



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021 - 2026



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
2021**



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Rencana Strategis Daerah untuk periode Tahun 2021-2026.

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- a. Renstra Sekretariat Daerah;
- b. Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Renstra Inspektorat Daerah;
- d. Renstra Dinas Daerah, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. RSUD Achmad Muchtar Bukittinggi;
 4. RSJ HB Sa'anin Padang;

5. RSUD Mohammad Natsir;
 6. RSUD Pariaman;
 7. Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang;
 8. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi;
 9. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 10. Satuan Polisi Pamong Praja;
 11. Dinas Sosial;
 12. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 13. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 14. Dinas Pangan;
 15. Dinas Lingkungan Hidup;
 16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 17. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 18. Dinas Perhubungan;
 19. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 20. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 22. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 23. Dinas Kebudayaan;
 24. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 25. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 26. Dinas Pariwisata;
 27. Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura;
 28. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 29. Dinas Kehutanan;
 30. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
 31. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- e. Renstra Badan Daerah, terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Badan Penelitian dan Pengembangan;
 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 4. Badan Pendapatan Daerah;
 5. Badan Kepegawaian Daerah;
 6. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 9. Badan Penghubung.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini menjadi dasar dalam penetapan Renstra bagi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 8 Oktober 2021
GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 8 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,



HANSASTRI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 39

KATA PENGANTAR


Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat dapat tersusun. Rencana Strategis (Renstra) pada Perangkat Daerah (PD) merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode lima tahunan. Dokumen Renstra ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat memuat beberapa tuntutan substansi diantaranya Pendahuluan, Gambaran Pelayanan SKPD, Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera Barat, Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif, Indikator Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat serta Penutup. Renstra yang sudah disusun akan menjadi sistem kendali didalam perencanaan dan implementasi pelaksanaan program/kegiatan selama kurun waktu 5 tahun yang di turunkan didalam Rencana Kerja (Renja).

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Semoga dokumen Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang sudah tersusun dapat mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

Padang, 6 Oktober 2021

Kepala Bappeda
Provinsi Sumatera Barat



Medi Iswandi, ST, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750512 199903 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra	7
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Prov. Sumatera Barat	10
2.2 Sumber Daya Bappeda Prov. Sumatera Barat	31
2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Prov. Sumatera Barat	36
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Prov. Sumatera Barat	43
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	45
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan Bappeda	45
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	46
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Bappeda Kab/Kota ...	56
3.4 Telaahan RTRW dan KLHS	59
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	61
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	65
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Prov. Sumatera Barat	65
4.2 Pengelolaan Risiko Strategis Bappeda Prov. Sumatera Barat.....	73
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	79
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	84
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	91
BAB VIII PENUTUP.....	94

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Agenda Kerja Penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat	2
Tabel 2.1 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Esselon Jabatan	31
Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	32
Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan	33
Tabel 2.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	34
Tabel 2.5 Rekapitulasi Sarana dan Prasarana	35
Tabel 2.6 T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Prov. Sumatera Barat Tahun 2016-2021	38
Tabel 2.7 T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Prov. Sumatera Barat Tahun 2016-2020	42
Tabel 2.8 Dokumen Perencanaan yang disusun Bappeda Prov. Sumatera Barat Tahun 2016-2020	43
Tabel 3.1 T-B.35 Pemetaan Permasalahan untuk Menentukan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Bappeda Prov. Sumatera Barat	45
Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappeda Prov. Sumatera Barat terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat	54
Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Bappeda Prov. Sumatera Barat Berdasarkan Renstra Kementerian PPN/Bappenas Berserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	57
Tabel 3.4 Telaahan RTRW dan KLHS terkait Pelayanan Bappeda Prov. Sumatera Barat	61
Tabel 3.5 Permasalahan dan Isu Strategis	63
Tabel 4.1 T-C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Prov. Sumatera Barat Tahun 2021-2026	67
Tabel 4.2 Identifikasi Risiko Strategis Bappeda Prov. Sumatera Barat Tahun 2021-2026	74
Tabel 4.3 Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian atas Risiko Strategis Bappeda Prov. Sumatera Barat Tahun 2021-2026	77

Tabel 5.1	T-C.26 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bappeda Prov. Sumatera Barat Tahun 2021-2026	81
Tabel 6.1	Target Indikator Kinerja Program	85
Tabel 6.2	T-C.27 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Bappeda Prov. Sumatera Barat Tahun 2021-2026	86
Tabel 7.1	T-C.28 Indikator Kinerja Bappeda Prov. Sumatera Barat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Prov. Sumatera Barat Tahun 2021-2026	91

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dijelaskan bahwa tahapan pelaksanaan perencanaan pembangunan diklasifikasikan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Tahunan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Fungsi Renstra Perangkat Daerah adalah untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktifitas Perangkat Daerah baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, sekaligus sebagai alat untuk mengukur hasil yang dicapai dan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan periode Rensta Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah juga menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra sendiri maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu instansi atau Organisasi Perangkat Daerah dibawah Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat yang merupakan unsur penunjang urusan Perencanaan menyusun Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.


Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 ini disusun oleh Tim Penyusun Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 050/05.B/I/SK/Set/Bappeda-2021. Proses penyusunan dimulai dari tahap persiapan sampai dengan tahap penetapan Renstra dengan agenda kerja dan tahapan penyusunan sebagaimana tergambar pada tabel 1.1 dan gambar 1.1 berikut :

Gambar 1.1
Bagan Alir Proses Penyusunan Renstra PD
 Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017



Renstra Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain baik di tingkat nasional maupun provinsi. Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renja Perangkat Daerah adalah bahwa dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada RPJMD dan memperhatikan arah kebijakan Renstra K/L, Rencana Tata Ruang Wilayah, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah. Secara diagram hubungan antar dokumen perencanaan tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.2 sebagai berikut :

Gambar 1.2
Keterkaitan antar Dokumen



1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk

- Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 13. Peraturan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

- Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 191);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 23. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah;
 24. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 92 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
 25. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
 26. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 050/05.B/I/SK/SET/Bappeda-2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra

Maksud penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan untuk periode Tahun 2021-2026 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 sesuai tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

Tujuan penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah untuk :

1. Memberikan informasi tentang gambaran pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat.
2. Merumuskan permasalahan dan isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan Bappeda Provinsi Sumatera Barat.
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Sumatera Barat dan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan
4. Menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja penyelenggaraan bidang urusan penunjang fungsi perencanaan.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal Renstra Bappeda, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Memuat pengertian ringkas tentang Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Kab/Kota.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Bappeda serta pedoman yang di jadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Bappeda.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Bappeda, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bab ini berisi informasi tentang tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat ini.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda.

2.2. Sumber Daya Bappeda.

2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Bappeda.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Provinsi Sumatera Barat serta identifikasi risiko untuk mencapai tujuan

4.2 Pengelolaan Risiko Strategis Bappeda Prov. Sumatera Barat.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Pada bab ini dikemukakan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok, sasaran, dan pendanaan indikatif Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

Berisi uraian berupa penjelasan catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Prov. Sumatera Barat

Bappeda Provinsi Sumatera Barat dibentuk sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 dijabarkan ke dalam Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, tugas pokok Bappeda adalah Membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan yang menjadi kewenangan daerah, sedangkan fungsi Bappeda adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Perencanaan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan yang menjadi kewenangan daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Perencanaan menjadi kewenangan daerah;
- d. Pembinaan teknis Penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintah Daerah di bidang Perencanaan yang menjadi kewenangan daerah;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur


Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, susunan organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program; dan
 3. Sub bagian Keuangan.
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahi :
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;

2. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bidang Data dan Informasi.
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi :
1. Sub Bidang Pemerintahan;
 2. Sub Bidang Pembangunan Manusia; dan
 3. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- e. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, membawahi :
1. Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Investasi;
 2. Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan; dan
 3. Sub Bidang Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahi :
1. Sub Bidang Infrastruktur Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 2. Sub Bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan; dan
 3. Sub Bidang Infrastruktur Keciptakarya dan Kewilayahan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara lebih jelasnya struktur organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat
(sesuai Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020)



Uraian Tugas dan Fungsi Bappeda Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

Menyelenggarakan Fungsi :

- 1) Penyelenggaraan koordinasi kegiatan di internal Bappeda.
- 2) Penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Bappeda.
- 3) Penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran di internal Bappeda.
- 4) Penyelenggaraan koordinasi sistem pengendalian internal Bappeda.
- 5) Penyelenggaraan penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah internal Bappeda.
- 6) Penyelenggaraan pembinaan dan dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi internal Bappeda.
- 7) Penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana.
- 8) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang dan jasa di internal Bappeda.
- 9) Penyelenggaraan koordinasi pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian kinerja capaian program dan kegiatan internal Bappeda.
- 10) Penyelenggaraan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.

Menyelenggarakan Tugas :

- 1) Mengkoordinasikan kegiatan di internal Bappeda.
- 2) Mengkoordinasikan penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Bappeda.
- 3) Mengkoordinasikan dan menyusun rencana, program dan anggaran di internal Bappeda.
- 4) Mengkoordinasikan sistem pengendalian internal Bappeda.
- 5) Menyusun kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah internal Bappeda.
- 6) Pembinaan dan dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi internal Bappeda.
- 7) Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana.
- 8) Melakukan pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang dan jasa di internal Bappeda.
- 9) Mengkoordinasikan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian kinerja capaian program dan kegiatan internal Bappeda.
- 10) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.

Uraian Tugas Sub Bagian :**a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Menyelenggarakan Tugas :

- 1) Menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan.
- 2) Menyiapkan bahan pelaksanaan tugas di bidang hubungan masyarakat, melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan.
- 3) Melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian, penegakan disiplin pegawai, laporan perkembangan kepegawaian.
- 4) Melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan (ANJAB), Analisa Beban Kerja (ABK), peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan.
- 5) Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan, serta pengamanan perlengkapan dan aset kantor.
- 6) Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor.
- 7) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengadministrasian aset, menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghapusan serta penatausahaan barang milik negara/daerah.
- 8) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
- 9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

b. Sub Bagian Keuangan

Menyelenggarakan Tugas:

- 1) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai.
- 2) Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan.
- 3) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan akuntansi keuangan.
- 4) Melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran.
- 5) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan.
- 6) Menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan.
- 7) Melaksanakan koordinasi sistem pengendalian internal.
- 8) Melaksanakan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan.
- 9) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
- 10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

c. Sub Bagian Program

Menyelenggarakan Tugas :

- 1) Melaksanakan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan penetapan kinerja Bappeda.
- 2) Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan kinerja Bappeda.
- 3) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kinerja Bappeda.
- 4) Melaksanakan penyusunan dokumen evaluasi dan laporan kinerja Bappeda.
- 5) Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Bappeda.
- 6) Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- 7) Pelaksanaan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan Bappeda.
- 8) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
- 9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Menyelenggarakan Fungsi :

- 1) Penyelenggaraan analisa perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah.
- 2) Penyelenggaraan pengumpulan dan analisa data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah.
- 3) Penyelenggaraan koordinasi dan integrasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat lintas Bidang.
- 4) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat.
- 5) Penyelenggaraan pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- 6) Penyelenggaraan perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah.
- 7) Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah.
- 8) Penyelenggaraan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil rencana pembangunan daerah.
- 9) Penyelenggaraan pengendalian melalui pemantauan dan supervisi terhadap rencana pembangunan daerah.
- 10) Penyelenggaraan identifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data dan informasi perencanaan pembangunan.
- 11) Penyelenggaraan penyajian dan mengamankan data informasi pembangunan daerah.
- 12) Penyelenggaraan penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah.
- 13) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.

Menyelenggarakan Tugas :

- 1) Melakukan analisa perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah.

- 2) Melakukan pengumpulan dan analisa data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah.
- 3) Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat lintas Bidang.
- 4) Mengkoordinasikan pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat.
- 5) Melakukan pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- 6) Merumuskan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah.
- 7) Mengkoordinasikan dan mensinkronkan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah.
- 8) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil rencana pembangunan daerah.
- 9) Melakukan pengendalian melalui pemantauan dan supervisi terhadap rencana pembangunan daerah.
- 10) Mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data dan informasi perencanaan pembangunan.
- 11) Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah.
- 12) Melakukan penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah.
- 13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.

Uraian Tugas Sub Bidang :

a. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan

Melaksanakan Tugas :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan bidang perencanaan dan pendanaan.
- 2) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah.
- 3) Melaksanakan koordinasi dan integrasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat lintas Bidang.
- 4) Melaksanakan koordinasi pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan pendanaan Provinsi Sumatera Barat dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- 5) Mengkoordinir substansi materi Musrenbang RPJPD,RPJMD dan RKPD lintas Bidang.
- 6) Melaksanakan koordinasi pagu indikatif pembangunan daerah.
- 7) Menyusun kerangka regulasi dalam perencanaan Perangkat Daerah.
- 8) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
- 9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Melaksanakan Tugas :

- 1) Menyiapkan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.
- 2) Melaksanakan koordinasi pembahasan pengendalian dan evaluasi terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kab/Kota se Sumatera Barat.
- 3) Menyiapkan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah sebagai bahan untuk penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD,RPJMD,RKPD).
- 4) Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- 5) Menyiapkan bahan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah selanjutnya.
- 6) Menyusun laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian.
- 7) Menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan.
- 8) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
- 9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

c. Sub Bidang Data dan Informasi

Melaksanakan Tugas :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan bidang data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
- 2) Melakukan pengumpulan data perencanaan pembangunan daerah.
- 3) Mengelola data dan informasi perencanaan pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah.
- 4) Menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan.
- 5) Menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi.
- 6) Melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah.
- 7) Mengkoordinasikan data dan informasi atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- 8) Mengelola sistem informasi pemerintahan daerah.
- 9) Mengelola berita dan informasi internal melalui website Bappeda.
- 10) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
- 11) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Menyelenggarakan Fungsi :

- 1) Penyelenggaraan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- 2) Penyelenggaraan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- 3) Penyelenggaraan persiapan substansi materi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- 4) Penyelenggaraan pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- 5) Penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.
- 6) Penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- 7) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- 8) Penyelenggaraan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat di daerah untuk pencapaian prioritas nasional lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- 9) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- 10) Penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- 11) Penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada Bappeda Kab/Kota di Sumatera Barat lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- 12) Penyelenggaraan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- 13) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.

Menyelenggarakan Tugas :

- 1) Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- 2) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- 3) Mempersiapkan substansi materi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

- 4) Melakukan pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- 5) Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.
- 6) Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- 7) Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- 8) Mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat di daerah untuk pencapaian prioritas nasional lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- 9) Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- 10) Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- 11) Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Bappeda Kab/Kota di Sumatera Barat lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- 12) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- 13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.

Uraian Tugas Sub Bidang :

a. Sub Bidang Pemerintahan

Melaksanakan Tugas :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup Pemerintahan.
- 2) Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup Pemerintahan.
- 3) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup pemerintahan.
- 4) Menyiapkan bahan substansi materi Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup Pemerintahan.
- 5) Mengikuti pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat lingkup Pemerintahan dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- 6) Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup Pemerintahan.
- 7) Melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Pemerintahan.

- 8) Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Pemerintahan.
- 9) Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Pemerintahan.
- 10) Melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup Pemerintahan.
- 11) Menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup Pemerintahan.
- 12) Menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup Pemerintahan.
- 13) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Pemerintahan.
- 14) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
- 15) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b. Sub Bidang Pembangunan Manusia

Melaksanakan Tugas :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup Pembangunan Manusia.
- 2) Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup Pembangunan Manusia.
- 3) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Pembangunan Manusia.
- 4) Menyiapkan bahan substansi materi Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup Pembangunan Manusia.
- 5) Mengikuti pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat lingkup Pembangunan Manusia dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- 6) Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup Pembangunan Manusia.
- 7) Melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Pembangunan Manusia.
- 8) Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Pembangunan Manusia.
- 9) Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Pembangunan Manusia.
- 10) Melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup Pembangunan Manusia.
- 11) Menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup Pembangunan Manusia.
- 12) Menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup Pembangunan Manusia.
- 13) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Pembangunan Manusia.
- 14) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.

15) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

c. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat

Melaksanakan Tugas :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup Kesejahteraan Rakyat.
- 2) Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup Kesejahteraan Rakyat.
- 3) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Kesejahteraan Rakyat.
- 4) Menyiapkan bahan substansi materi Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup Kesejahteraan Rakyat.
- 5) Mengikuti pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat lingkup Kesejahteraan Rakyat manusia dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- 6) Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup Kesejahteraan Rakyat.
- 7) Melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Kesejahteraan Rakyat.
- 8) Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Kesejahteraan Rakyat.
- 9) Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Kesejahteraan Rakyat.
- 10) Melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup Kesejahteraan Rakyat.
- 11) Menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup Kesejahteraan Rakyat.
- 12) Menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup Kesejahteraan Rakyat.
- 13) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kesejahteraan rakyat.
- 14) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
- 15) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

4. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Menyelenggarakan Fungsi :

- 1) Penyelenggaraan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- 2) Penyelenggaraan koordinasi bahan analisis dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi), melalui pendekatan holistik integrative.

- 3) Penyelenggaraan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- 4) Penyelenggaraan persiapan substansi materi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- 5) Penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- 6) Penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- 7) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- 8) Penyelenggaraan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat di daerah untuk pencapaian prioritas nasional lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- 9) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- 10) Penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- 11) Penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada Bappeda Kab/Kota di Sumatera Barat lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- 12) Penyelenggaraan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- 13) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.

Menyelenggarakan Tugas :

- 1) Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- 2) Mengkoordinasikan bahan analisis dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi), melalui pendekatan holistik integratif.
- 3) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- 4) Mempersiapkan substansi materi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- 5) Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- 6) Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
- 7) Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- 8) Mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat di daerah untuk pencapaian prioritas nasional lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

- 9) Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- 10) Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- 11) Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Bappeda Kab/Kota di Sumatera Barat lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- 12) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- 13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.

Uraian Tugas Sub Bidang :

a. Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Investasi

Melaksanakan Tugas :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup Industri, Perdagangan dan Investasi.
- 2) Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup Industri, Perdagangan dan Investasi.
- 3) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Industri, Perdagangan dan Investasi.
- 4) Menyiapkan bahan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup Industri, Perdagangan dan Investasi.
- 5) Mengikuti pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat lingkup Industri, Perdagangan dan Investasi dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- 6) Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup Industri, Perdagangan dan Investasi.
- 7) Melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Industri, Perdagangan dan Investasi.
- 8) Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Industri, Perdagangan dan Investasi.
- 9) Melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup Industri, Perdagangan dan Investasi.
- 10) Menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup Industri, Perdagangan dan Investasi.
- 11) Menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup industri, perdagangan dan investasi.
- 12) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Industri, Perdagangan dan Investasi.
- 13) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
- 14) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b. Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan

Melaksanakan Tugas :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.
- 2) Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.
- 3) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.
- 4) Menyiapkan bahan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.
- 5) Mengikuti pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat lingkup Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- 6) Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.
- 7) Melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.
- 8) Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.
- 9) Melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.
- 10) Menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.
- 11) Menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.
- 12) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.
- 13) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
- 14) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

c. Sub Bidang Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Melaksanakan Tugas :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- 2) Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- 3) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- 4) Menyiapkan bahan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

- 5) Mengikuti pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat lingkup Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- 6) Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- 7) Melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- 8) Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- 9) Melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- 10) Menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- 11) Menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- 12) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- 13) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
- 14) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

5. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Menyelenggarakan Fungsi :

- 1) Penyelenggaraan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- 2) Penyelenggaraan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- 3) Penyelenggaraan persiapan substansi materi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- 4) Penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- 5) Penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- 6) Penyelenggaraan analisa dan mensinergikan perencanaan kewilayahan dengan mempedomani RTRW.
- 7) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- 8) Penyelenggaraan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat di daerah untuk pencapaian prioritas nasional lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- 9) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

- 10) Penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- 11) Penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada Bappeda Kab/Kota di Sumatera Barat lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- 12) Penyelenggaraan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- 13) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.

Menyelenggarakan Tugas:

1. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
2. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
3. Mempersiapkan substansi materi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
4. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
5. Mengkoordinasikan senergitas dan harmonisasi perencanaan spasial lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
6. Melakukan analisa dan mensinergikan perencanaan kewilayahan dengan mempedomani RTRW.
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
8. Mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat di daerah untuk pencapaian prioritas nasional lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
9. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
10. Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
11. Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Bappeda Kab/Kota di Sumatera Barat lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
12. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.

Uraian Tugas Sub Bidang :

a. Sub Bidang Infrastruktur Sumberdaya Air dan Lingkungan Hidup

Melaksanakan Tugas :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup Infrastruktur Sumber Daya air dan Lingkungan Hidup.

- 2) Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup.
- 3) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup.
- 4) Menyiapkan bahan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup.
- 5) Mengikuti pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat lingkup Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- 6) Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup.
- 7) Melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup.
- 8) Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup.
- 9) Melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup.
- 10) Menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup.
- 11) Menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup.
- 12) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup.
- 13) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
- 14) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b. Sub Bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan

Melaksanakan Tugas :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan.
- 2) Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan.
- 3) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan.
- 4) Menyiapkan bahan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan.
- 5) Mengikuti pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat lingkup Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.

- 6) Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan.
- 7) Melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan.
- 8) Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan.
- 9) Melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan.
- 10) Menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan.
- 11) Menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan.
- 12) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan.
- 13) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
- 14) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

c. Sub Bidang Infrastruktur Keciaptakaryaan dan Kewilayahan

Melaksanakan Tugas :

- 1) Melaksanakan analisis dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah.
- 2) Melaksanakan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas.
- 3) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup Infrastruktur Keciaptakaryaan dan Kewilayahan.
- 4) Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup Infrastruktur Keciaptakaryaan dan Kewilayahan.
- 5) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Infrastruktur Keciaptakaryaan dan Kewilayahan.
- 6) Menyiapkan bahan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup Infrastruktur Keciaptakaryaan dan Kewilayahan.
- 7) Mengikuti pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat lingkup Infrastruktur Keciaptakaryaan dan Kewilayahan dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- 8) Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup Infrastruktur Keciaptakaryaan dan Kewilayahan.
- 9) Melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Infrastruktur Keciaptakaryaan dan Kewilayahan.

- 10) Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Infrastruktur Keciaptakaryaan dan Kewilayahan.
- 11) Melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup Infrastruktur Keciaptakaryaan dan Kewilayahan.
- 12) Menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup Infrastruktur Keciaptakaryaan dan Kewilayahan.
- 13) Mengkoordinasikan bahan pertimbangan teknis kesesuaian rencana tata ruang dan prioritas pembangunan.
- 14) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Infrastruktur Keciaptakaryaan dan Kewilayahan.
- 15) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
- 16) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Kelompok Jabatan Fungsional

Selain susunan Organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat terdiri dari Sekretariat dan Bidang-Bidang, di Bappeda juga terdapat Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior dan jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.

Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Perencana sesuai jenjang jabatan, ditetapkan dalam butir sebagai berikut :

- a. Perencana Ahli Pertama, meliputi:
 - 1) mengidentifikasi permasalahan;
 - 2) merumuskan permasalahan;
 - 3) inventarisasi dan identifikasi data sekunder;
 - 4) inventarisasi dan identifikasi data primer;
 - 5) mengolah data dan informasi;
 - 6) mengefektifkan pelaksanaan pengumpulan data;
 - 7) menganalisis data dan informasi;
 - 8) menyajikan data dan informasi;
 - 9) melakukan persiapan pengendalian pelaksanaan rencana;
 - 10) melakukan persiapan evaluasi rencana pembangunan tahunan; dan
 - 11) mengolah data dan informasi dalam rangka evaluasi rencana pembangunan tahunan.
- b. Perencana Ahli Muda, meliputi:
 - 1) memformulasikan sajian untuk analisis;
 - 2) melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan dokumen bahan perencanaan pembangunan;
 - 3) menyusun kaidah pelaksanaan rencana pembangunan;

- 4) menyusun alternatif dan model hubungan kausal/fungsional;
 - 5) menguji alternatif kriteria dan model;
 - 6) menyusun perencanaan kebijakan strategis jangka pendek;
 - 7) menyusun perencanaan program dan kegiatan lintas sektoral;
 - 8) menyusun perencanaan program dan kegiatan regional;
 - 9) menyusun perencanaan program dan kegiatan sektoral;
 - 10) menyusun rancangan rencana anggaran dan pembiayaan pembangunan;
 - 11) melakukan telaahan lingkup sektoral/regional terhadap proses dan hasil pembahasan anggaran dengan mitra legislatif; dan
 - 12) mengendalikan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.
- c. Perencana Ahli Madya, meliputi:
- 1) menyusun rekomendasi kebijakan strategis;
 - 2) menyusun perencanaan kebijakan/program strategis jangka menengah;
 - 3) merumuskan kebijakan/program strategis sektoral;
 - 4) mendisain program lintas sektoral;
 - 5) menyusun rencana pelaksanaan; Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP);
 - 6) menyusun rencana pembangunan sektoral;
 - 7) menyusun rencana pembangunan lintas sektor;
 - 8) melakukan telaahan lingkup sektoral/regional dalam berbagai forum musyawarah, rapat koordinasi, dan forum konsultasi publik lainnya dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan;
 - 9) melaksanakan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan rencana dan program; dan
 - 10) menyusun disain instrumen dan arahan pelaksanaan evaluasi rencana pembangunan jangka menengah/sektoral;
- d. Perencana Ahli Utama, meliputi:
- 1) menyusun disain dan persiapan evaluasi kebijakan dalam rangka menyiapkan bahan perencanaan pembangunan;
 - 2) menyusun perencanaan kebijakan strategis/ program jangka panjang;
 - 3) menyusun perencanaan kebijakan/program strategis makro;
 - 4) mendisain program kawasan;
 - 5) menyusun rencana pembangunan regional;
 - 6) melakukan telaahan lingkup makro/lintas sektoral/kawasan dalam berbagai forum musyawarah, rapat koordinasi, dan forum konsultasi publik lainnya dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan;
 - 7) melakukan telaahan lingkup makro/lintas sektoral/kawasan terhadap proses dan hasil pembahasan anggaran dengan;
 - 8) menilai hasil pengendalian dan pemantauan pelaksanaan rencana dan program strategis; dan
 - 9) melaksanakan evaluasi rencana pembangunan jangka panjang/lintas sektor/kawasan.

2.2 Sumber Daya Bappeda Prov. Sumatera Barat

Sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Sumatera Barat mencakup sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya guna menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, sinergis dan kredibel perlu didukung oleh sumber daya manusia yang handal. Pada saat ini, Bappeda Provinsi Sumatera Barat memiliki pegawai sebanyak 85 orang yang terdiri atas 21 orang struktural, 5 orang Fungsional Tertentu, 58 orang Fungsional Umum dan 1 orang PTT, sebagaimana tergambar pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Fungsional Tertentu	Fungsional Umum	PTT	Jumlah
1.	Kepala Bappeda	1	-	-	-	-	-	1
2.	Sekretariat	-	1	3	-	26	-	30
3.	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	-	1	3	-	9	-	13
4.	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	1	3	-	6	-	10
5.	Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.	-	1	3	-	9	-	13
6.	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	1	3	-	8	-	12
7.	Pejabat Fungsional Perencana	-	-	-	5	-	-	5
8.	PTT	-	-	-	-	-	1	1
	Total	1	5	15	5	58	1	85

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa masih terdapat kesenjangan pemenuhan kebutuhan pegawai untuk jabatan Fungsional Tertentu dibandingkan Fungsional Umum. Sebagaimana diketahui, sebagian besar tugas dan fungsi Bappeda dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan mengharuskan sebagian besar pegawainya adalah berstatus Fungsional Tertentu yaitu Fungsional Perencana.


Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi pegawai Negeri Sipil di lingkungan Bappeda Provinsi Sumatera Barat didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan Strata 1 yaitu sebanyak 33 orang atau sebesar 40%, strata 2 sebanyak 23 orang atau sebesar 27%, Sarjana Muda sebanyak 2 orang atau sebesar 2%, SLTA sebanyak 23 orang atau sebesar 27% dan tingkat pendidikan terendah adalah SLTP yaitu sebanyak 3 orang atau sebesar 4%. Gambaran secara lengkap dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Uraian	Strata 2	Strata 1	Sarjana Muda/D3	SLTA	SLTP	Jumlah
1.	Kepala Bappeda	1	-	-	-	-	1
2.	Sekretariat	2	16	-	11	1	30
3.	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	4	4	-	4	1	13
4.	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	4	5	-	-	1	10
5.	Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.	2	6	2	3	-	13
6.	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	6	1	-	4	1	12
7.	Pejabat Fungsional Perencana	4	1	-	-	-	5
8.	PTT	-	-	-	-	1	1
	Total	23	33	2	22	5	85

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Prov. Sumbar, 2021

Grafik 2.1
Persentase Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan




Sementara itu berdasarkan golongan, komposisi pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Barat terbanyak adalah Gol. III sebanyak 50 orang atau sebesar 59%, Gol. II sebanyak 21 orang atau sebesar 25%, dan Gol. IV sebanyak 14 orang atau sebesar 16%. Secara lengkap komposisi pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Barat berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
1.	Kepala Bappeda	-	-	-	1	1
2.	Sekretariat	-	9	20	1	30
3.	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	-	4	7	2	13
4.	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	1	7	2	10
5.	Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.	-	3	9	1	13
6.	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	4	4	4	12
7.	Pejabat Fungsional Perencana	-	-	2	3	5
8.	PTT	-	-	-	-	-
	Total	-	21	49	14	84

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Prov. Sumbar, 2021

Grafik 2.2
Persentase Pegawai Berdasarkan Golongan




Berdasarkan jenis kelamin, jumlah pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Barat terbanyak adalah laki-laki yaitu sebanyak 49 orang atau sebesar 56% dan perempuan sebanyak 36 orang atau sebesar 44%. Secara lengkap komposisi pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Barat berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 2.4
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kepala Bappeda	1	-	1
2.	Sekretariat	12	18	30
3.	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	9	4	13
4.	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	7	3	10
5.	Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.	11	2	13
6.	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	7	5	12
7.	Pejabat Fungsional Perencana	1	4	5
8.	PTT	1	-	1
	Total	49	36	85

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Prov. Sumbar, 2021

Grafik 2.3
Persentase Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



2.2.2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Kantor Bappeda Provinsi Sumatera Barat berdiri di atas lahan seluas 4.852 meter persegi milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terletak di Jalan Khatib Sulaiman Nomor 1. Gedung kantor ini dibangun kembali setelah gempa tahun 2009 dan mulai digunakan pada tahun 2013. Letak Kantor Bappeda yang berada dilokasi strategis sangat mudah diakses pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan.

Permasalahan pada sarana dan prasarana di Bappeda adalah berkaitan dengan daya tampung lahan parkir yang tidak memadai dibandingkan dengan jumlah kendaraan yang ada, terutama jika terdapat kegiatan rapat-rapat pada saat bersamaan dan dengan melibatkan jumlah peserta yang banyak. Ruangan rapat dengan kapasitas besar terutama untuk pelaksanaan rapat koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan yang melibatkan OPD provinsi, kabupaten/kota, Instansi Vertikal, dan stakeholder terkait tidak tersedia. Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan digunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Bappeda dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2.5.
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana
Bappeda Provinsi Sumatera Barat

No	Jenis Barang	Jumlah / Kapasitas	Satuan	Kondisi	
	Sarana Transportasi :				
1.	Kendaraan Roda 4	13	unit	Rusak Ringan (10 unit)	Rusak Berat (2 unit)
2.	Kendaraan Roda 2	46	unit	Rusak Ringan	-
	Peralatan dan Perlengkapan Kerja :				
1.	Meja	126	unit	Rusak Ringan	-
2.	Kursi	356	unit	Rusak Ringan	-
3.	Lemari/ Filling Cabinet/Rak	94	unit	Rusak Ringan	-
4.	Komputer	63	unit	Rusak Ringan	-
5.	Note Book/Laptop	95	unit	Rusak Ringan	-
6.	Scanner	6	unit	Rusak Ringan	-
7.	Printer	84	unit	Rusak Ringan	-
8.	Projector	17	unit	Rusak Ringan	-
9.	Layar Projector	6	unit	Rusak Ringan	-
10.	Camera	12	unit	Rusak Ringan	-
11.	Sound Systmen	11	unit	Rusak Ringan	-
12.	Mesin Penghancur Kertas	8	unit	Rusak Ringan	-
13.	AC	74	unit	Rusak Ringan	-
14.	Pesawat Telepon/ Mesin Fax	8	unit	Rusak Ringan	-
15.	Mesin Ketik	4	unit	Rusak Ringan	-
16.	Mesin Fotocopy	3	unit	Rusak Ringan	-
17.	LAN (Local Net Working)	1	unit	Rusak Ringan	-
18.	CCTV	29	unit	Rusak Ringan	-
	Ruang Rapat :				
1.	Lantai 1	1	Ruang	Baik	-
2.	Lantai 2	3	Ruang	Baik	-
3.	Lantai 3	1	Ruang	Baik	-

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Prov. Sumbar, 2021

Sarana dan prasarana yang dimiliki sebagaimana tergambar pada tabel di atas secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

2.2.3. Instrumen Pendukung

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, untuk mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan. Dalam hal ini Bappeda Provinsi Sumatera Barat berusaha untuk menangkap segala peluang yang muncul sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dalam usaha meningkatkan kinerjanya terutama dalam meningkatkan kualitas dan capaian perencanaan pembangunan daerah.

Dalam konteks pengembangan informasi tersebut Bappeda Provinsi Sumatera Barat membangun beberapa sistem informasi yang dapat meningkatkan kinerja baik dalam hal meningkatkan kapasitas Bappeda Provinsi Sumatera Barat sebagai institusi perencanaan di daerah maupun dalam memberikan layanan kepada *stakeholder*. Sistem informasi yang telah dibangun antara lain :

1. Sistem Informasi Perencanaan (Sakato Plan)
2. Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Daerah (Simonev Dokrenda)
3. Sistem Database Perencanaan (SDP2D)
4. E-Agenda

2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Prov. Sumatera Barat

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja suatu organisasi. Sesuai dengan tupoksinya, pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat didominasi oleh penyusunan dokumen perencanaan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif sebagai dokumen perencanaan resmi yang dibutuhkan dalam proses pembangunan daerah. Dokumen Perencanaan tersebut antara lain :

1. Penyusunan Dokumen Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
2. Penyusunan Dokumen Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
3. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan RKPD Perubahan;
4. Database Perencanaan Pembangunan Daerah untuk kebijakan Satu Data Indonesia;

5. Pengendalian dan Evaluasi rencana pembangunan tahunan daerah (RKPD) dan dokumen Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Renstra dan Renja);
6. Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas dokumen perencanaan Kabupaten/kota (RPJPD, RPJMD dan RKPD) se Sumatera Barat;

Untuk menjaga konsistensi dari pengembangan kualitas perencanaan, maka Bappeda Provinsi Sumatera Barat perlu memperkuat proses konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dalam rangka mewujudkan good governance dan clean governance, serta didukung oleh kinerja aparatur perencanaan yang kompeten.

Selanjutnya, kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator sasaran dengan membandingkan antara target dengan realisasi pada renstra Bappeda Tahun 2016-2020. Berikut pencapaian kinerja pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 2016-2020 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.6.

T-C.23 Pencapaian Kinerja pelayanan OPD Bappeda Provinsi Sumatera Barat selama Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Target IKK	Satuan	Target RPJMD/Renstra OPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Tahun ke					Catatan Analisis
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
A.	Indikator Urusan Perencanaan dalam RPJMD :																		
1	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan tepat waktu		%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Evaluasi dokumen perencanaan daerah		%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
B.	Indikator Sasaran dalam Renstra :																		
1	Kesesuaian antar dokumen perencanaan : a. Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra. b. Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja. c. Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD d. Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS		%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		Skor Nilai	BB	BB	BB	BB	BB	BB (71,74)	BB (73,28)	BB (73,75)	BB (71,72)	BB (72,51)						

Dari tabel T-C.23 di atas dapat dijelaskan, pencapaian indikator kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat selama periode 2016-2020 adalah sebagai berikut :

1. Indikator Urusan Perencanaan dalam RPJMD

Perkembangan capaian target indikator kinerja urusan perencanaan yang merupakan fungsi urusan Penunjang Pemerintah yang bertanggung jawab dalam menyediakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas ditandai dengan indikator Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan indikator evaluasi dokumen perencanaan daerah dengan realisasi capaian 100% selama tahun 2016-2020.

2. Indikator Sasaran dalam Renstra :

1) Sasaran Strategis 1, Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan

Sasaran meningkatkan kualitas dokumen perencanaan yang diukur melalui indikator kinerja persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan dapat dipenuhi dengan realisasi capaian sebesar 100%. Indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang pertama ini digambarkan melalui 3 (tiga) tolok ukur kinerja yang meliputi :

a. Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra

Tolok ukur kinerja ini ditentukan melalui kesesuaian sasaran dan indikator sasaran Renstra dengan RPJMD. Dalam hal ini, sasaran dan indikator sasaran pada Renstra OPD telah mempedomani dan mengacu pada sasaran dan indikator sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dimana penjabarannya telah mempertimbangkan uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD. Dari 46 (empat puluh enam) sasaran pembangunan dan 106 (seratus enam) Indikator Kinerja dalam dokumen Revisi RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016–2021 dijabarkan ke dalam Renstra SKPD 2016–2021 yang tersebar di beberapa SKPD dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dengan tingkat kesesuaian sasaran 100 % dan tingkat kesesuaian indikator sasaran 100 %.

b. Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja

Renstra merupakan rencana strategis SKPD yang bersifat jangka menengah sebagai wujud implementasi dari RPJMD. Renstra tersebut dijabarkan ke dalam perencanaan tahunan yang dikenal dengan Renja. Sasaran dan indikator sasaran yang terdapat pada Renja SKPD haruslah mempedomani dan mengacu pada sasaran dan indikator sasaran yang tertuang dalam Renstra masing-masing SKPD. Penjabarannya telah mempertimbangkan uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD. Berdasarkan hal tersebut, dari 128 (seratus dua puluh delapan) sasaran pembangunan dan 230 (dua ratus tiga puluh) Indikator Kinerja dalam dokumen Renstra SKPD 2016–2021 telah dijabarkan ke dalam Renja SKPD Tahun 2020 menjadi 128 (seratus dua puluh delapan) sasaran dan 230 (dua ratus tiga puluh) indikator kinerja sasaran dengan tingkat kesesuaian sasaran 100 % dan tingkat kesesuaian indikator sasaran 100 %.

c. Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD

Sasaran dan indikator sasaran pada RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 sebagai dokumen tahunan secara substansi telah konsisten dan telah mempedomani serta mengacu pada sasaran dan indikator sasaran yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, dari 46 (empat puluh enam) sasaran pembangunan dan 106 (seratus enam) Indikator Kinerja dalam dokumen Revisi RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016–2021 dijabarkan ke dalam RKPD Tahun 2020 dengan tingkat kesesuaian sasaran 100 % dan tingkat kesesuaian indikator sasaran 100% dimana penjabarannya telah mempertimbangkan uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.

d. Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS

Dokumen RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan menjadi pedoman KUA-PPAS sebagai dokumen penganggaran. Sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 177 yang berbunyi Program dan kegiatan dalam KUA PPAS dan R-APBD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka semua kegiatan yang terdapat dalam KUA-PPAS harus ada dalam RKPD, artinya sasaran dan indikator yang terdapat dalam KUA-PPAS yang mengacu pada sasaran yang terdapat dalam RKPD. Setelah dilakukan analisa terhadap kedua dokumen tersebut, diketahui bahwa terdapat kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dan KUA PPAS Tahun 2020.

2) Sasaran Strategis 2, Meningkatkan Tata Kelola Organisasi

Gambaran pencapaian sasaran strategis Meningkatkan tata kelola organisasi pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat dilihat berdasarkan realisasi dan capaian indikator kinerja pada perjanjian kinerja sebelumnya yang diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu indikator nilai evaluasi akuntabilitas kinerja. Pencapaian target indikator kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada tahun 2020 tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan adalah BB realisasinya juga BB dengan nilai 72,51. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban penggunaan anggaran pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah berorientasi hasil, akuntabilitas kinerja sudah baik, akuntabel dan memiliki sistem manajemen kinerja yang handal walaupun belum begitu optimal.

Menurut pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penangannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang

dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Struktur belanja langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja modal, serta belanja barang dan jasa.

Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat komposisi belanja tidak langsung pertumbuhan rata-rata anggaran pertahunnya lebih tinggi dibandingkan dengan belanja langsung yaitu 7,58 persen berbanding 7,19 persen. Dari struktur belanja ini mengindikasikan kebutuhan belanja langsung yang merupakan belanja yang langsung kepada kinerja untuk pelayanan kebutuhan penunjang urusan perencanaan harus lebih ditingkatkan.

Perkembangan anggaran dan realisasi belanja daerah dan pertumbuhan rata-rata pertahun pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada tabel T-C.24 berikut :

Tabel 2.7.

**T.C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- Rp. juta					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rp. Juta					Rasio Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan			
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi		
A. Pendapatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
B. Belanja	26.307,43	26.886,73	28.086,98	26.441,37	19.446,93	23.541,94	25.223,72	24.638,10	25.608,15	19.128,04	89,49	93,81	87,72	96,85	98,36	-	6,41	-	4,14
I. Belanja Tidak Langsung	9.873,21	9.991,71	9.854,07	8.814,48	8.271,29	9.503,37	9.796,03	8.038,32	8.634,16	8.205,43	96,25	98,04	81,57	97,95	99,20	-	4,22	-	3,10
II. Belanja Langsung	16.434,21	16.895,03	18.232,91	17.626,89	11.175,64	14.038,57	15.427,69	16.599,78	16.973,99	10.922,61	85,42	91,32	91,04	96,30	97,74	-	7,30	-	3,98
a. Belanja Pegawai	-	-	-	408,56	425,28	-	-	-	407,59	421,83	-	-	-	99,76	99,19	-	1,02	-	0,87
b. Belanja Barang dan Jasa	14.230,53	15.641,32	16.607,34	15.367,73	10.000,73	12.635,97	14.297,41	15.103,13	14.748,38	9.757,20	88,79	91,41	90,94	95,97	97,56	-	6,57	-	4,35
c. Belanja Modal	2.203,69	1.253,70	1.625,57	1.850,60	749,63	1.402,61	1.130,28	1.496,65	1.818,03	743,59	63,65	90,16	92,07	98,24	99,19	-	14,77	-	6,16
Jumlah Belanja (A + B)	26.307,43	26.886,73	28.086,98	26.441,37	19.446,93	23.541,94	25.223,72	24.638,10	25.608,15	19.128,04	89,49	93,81	87,72	96,85	98,36	-	6,41	-	4,14
Surplus / Defisit	- 26.307,43	- 26.886,73	- 28.086,98	- 26.441,37	- 19.446,93	- 23.541,94	- 25.223,72	- 24.638,10	- 25.608,15	- 19.128,04									

Sumber Data : Sub Bagian Keuangan Bappeda Prov. Sumatera Barat

Berpedoman pada realisasi Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, maka telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi serta Tujuan daerah dan organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Beberapa hasil yang dicapai oleh Bappeda sejak tahun 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan

Selama Tahun 2016-2021 dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun berupa dokumen rutin tahunan yang terdiri atas 6 Dokumen (RKPD, RKPD Perubahan, KUA, PPAS, KUPA, dan PPAS-P, Renja dan Renja Perubahan), dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan 2 dokumen (RPJMD dan Renstra) dan Dokumen perencanaan Jangka Panjang 1 dokumen (Revisi RPJPD).

Tabel 2.8
Dokumen Perencanaan yang disusun Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016-2020

No	Nama Dokumen	2016	2017	2018	2019	2020
1.	RPJPD Perubahan	-	-	-	√	√
2.	RPJMD	√	-	-	-	-
3.	RPJMD Perubahan	-	-	√	-	-
4.	RKPD	√	√	√	√	√
5.	RKPD Perubahan	√	√	√	√	√
6.	KUA	√	√	√	√	√
7.	PPAS	√	√	√	√	√
8.	KUPA	√	√	√	√	√
9.	PPAS-P	√	√	√	√	√
10.	Renstra	√	-	-	-	-
11.	Renja	√	√	√	√	√

Sumber Data : Bappeda Provinsi Sumatera Barat

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Prov. Sumatera Barat

Sesuai dengan capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada periode Renstra 2016-2021, target kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat secara dokumen telah tercapai dengan persentase capaian sebesar 100%. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai tantangan untuk meningkatkan kinerja Bappeda dalam mencapai tujuan terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas guna mendukung tercapainya sasaran Gubernur Sumatera Barat dalam meningkatkan kinerja reformasi birokrasi, tantangan tersebut antara lain :

1. Peningkatan sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan antar tingkat pemerintahan baik daerah maupun pusat belum optimal.
2. Hasil musrenbang belum sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat karena tingkat keterwakilan masyarakat masih rendah serta masih kuatnya ego sektoral dari masing-masing perangkat daerah.
3. Belum optimalnya kesinambungan antara proses perencanaan dan proses penganggaran
4. Ketersebaran sumber data dan ketersediaan dukungan data dan informasi hasil pembangunan yang dilakukan oleh OPD dan instansi lainnya sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan.
5. Pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan secara berkala di tingkat perangkat daerah untuk mengarahkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan maupun sebagai *feedback* bagi perencanaan pembangunan daerah periode selanjutnya belum optimal.
6. Belum terintegrasinya sistem perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan dalam satu system informasi

Beberapa hal yang menjadi peluang bagi Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan perencanaan dan pengendalian pembangunan antara lain :

1. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang memungkinkan terwujudnya sinkronisasi dan integrasi perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan;
2. Tingginya komitmen perangkat daerah untuk melaksanakan proses perencanaan dengan dukungan *database* perencanaan yang baik dari masing-masing perangkat daerah mitra kerja dengan menggunakan sistem informasi berbasis teknologi informasi yang semakin berkembang;
3. Kerjasama dengan pihak lain seperti perguruan tinggi dan organisasi profesi maupun lembaga swadaya masyarakat dalam bidang perencanaan pembangunan tidak hanya dalam level perencanaan namun juga dalam penganggaran melalui berbagai bentuk skema baik hibah proyek, maupun kerjasama antara pemerintah dan badan usaha
4. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang menjadi penunjang pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan daerah baik dari segi *tangible asset* seperti perangkat komputer beserta jaringannya maupun *intangible asset* seperti sistem informasi perencanaan berbasis teknologi informasi;
5. Tingginya komitmen perangkat daerah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Bappeda Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah. Bappeda memiliki tugas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, serta menyelenggarakan tiga fungsi utama, yaitu penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan; pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Bappeda selama kurun waktu lima tahun ke belakang, tentu ada tantangan dan peluang untuk lima tahun kedepan, berdasarkan hal tersebut maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Bappeda. Setelah dilakukan identifikasi resiko terhadap beberapa akar masalah dalam pencapaian kinerja pelayanan Bappeda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam urusan penunjang perencanaan, maka dapat digambarkan permasalahan yang dihadapi oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 3.1
T-B.35 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah belum optimal	Proses tahapan perencanaan belum optimal	Pengendalian terhadap tindak lanjut hasil pelaksanaan Musrenbang belum optimal
		Pengendalian terhadap pelaksanaan Forum OPD belum optimal
	Dokumen perencanaan pembangunan belum seutuhnya dijadikan pedoman oleh perangkat daerah	Sinkronisasi dan sinergitas perencanaan antar tingkat pemerintahan belum optimal
		Perencanaan penganggaran pada dokumen perencanaan belum optimal didasarkan pada skala prioritas pembangunan
		Perumusan tolok ukur kinerja belum sepenuhnya mendukung capaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan
		Perencanaan dan penganggaran pada dokumen perencanaan belum sepenuhnya berdasarkan analisa kebutuhan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah belum optimal	Evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan belum optimal
		Ketersediaan hasil analisa data dan informasi capaian kinerja Perangkat Daerah belum optimal
		Dukungan SKPD terhadap pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Prioritas Daerah belum optimal
		Pengendalian pembangunan belum diperkuat dan difungsikan menjadi salah satu kontributor yang mempengaruhi tingkat pencapaian sasaran prioritas daerah.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi pembangunan Sumatera Barat Tahun 2021-2026 merupakan implementasi dari visi Gubernur dan Wakil Gubernur periode Tahun 2021-2026 yaitu **Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan**. Visi pembangunan daerah Sumatera Barat Tahun 2021-2026 merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Sumatera Barat sesuai dengan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025. Makna yang terkandung dalam visi sebagai berikut :

Masyarakat Madani

Sumatera Barat Madani dimaksudkan sebagai masyarakat yang memiliki tatanan kehidupan yang demokratis. Masyarakat madani berpegang teguh pada demokrasi, menghargai hak asasi manusia, taat hukum dan menghormati nilai keadilan dan peradaban. Misi untuk mewujudkan masyarakat Sumatera Barat yang madani tentu selaras dengan adat dan budaya Minangkabau yang egaliter dengan pengetahuan dan pemahaman tentang adat dan agama yang berkaitan dengan etika dan moral.

Sumatera Barat Yang Unggul

Masyarakat madani akan tercipta jika masyarakatnya memiliki pengetahuan yang luas dan pendidikan yang berkualitas. Orientasi pendidikan masyarakat madani lebih mengutamakan pembangunan jiwa dan karakter masyarakat sehingga menjadi masyarakat madani yang unggul dan mampu bersaing secara global.

Makna unggul dan berdaya saing yang dimaksud adalah masyarakat madani yang memiliki keunggulan sebagai sumber daya insani dalam mengelola sumber daya pembangunan, dan secara kompetitif menunjukkan kemampuan bersaing, baik di tingkat regional, nasional bahkan internasional. Unggul dan berdaya saing ditandai oleh tingginya produktivitas dan

daya saing manusia sebagai sumberdaya pembangunan melalui pendidikan berkualitas dan berkembangnya pertanian, Industri Kecil dan Menengah serta pariwisata di Sumatera Barat.

Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan yaitu memenuhi kebutuhan dari generasi sekarang tanpa membahayakan kesanggupan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Artinya pembangunan ekonomi, selalu memanfaatkan sumber daya alam, dijalankan sedemikian rupa, sehingga generasi mendatang dapat melanjutkan pembangunan yang dijalankan sekarang. Tiga hal pokok yang menjadi perhatian utama kita dalam Pembangunan berkelanjutan ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, Keberlanjutan Sosial dan Keberlanjutan Lingkungan. **Pertumbuhan ekonomi**, yakni menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan merestrukturisasi sistem produktif untuk menghemat sumber daya dan energi, **Keberlanjutan sosial**, yakni menjamin keadilan sosial dalam pelayanan kepada masyarakat, **Keberlanjutan lingkungan**, yakni dengan menjaga lingkungan agar nyaman dan aman serta tidak merusak agar dapat dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang.

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut, juga telah dijabarkan misi pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing.

Pendidikan Masyarakat Sumatera Barat harus memperoleh pendidikan yang bermutu, yang berorientasi pada penguatan kepribadian yang bermoral, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan sikap beradab sehingga menjadi manusia yang kreatif, inovatif dan mampu bersaing ditingkat nasional dan internasional.

Kualitas pendidikan diyakini akan sangat berpengaruh terhadap tingkat keimanan, serta kemampuan berkegiatan, berinovasi dan berdaya saing. Era globalisasi saat ini menuntut kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing melalui kompetensi dengan kualifikasi tertentu yang ditandai dengan sertifikat kompetensi.

Selain pendidikan berkualitas, misi pertama yang ingin mewujudkan sumber daya manusia yang terampil yaitu memiliki kemampuan untuk menggunakan akal/pikiran/ide dan kreativitas dalam mengerjakan, mengubah, maupun untuk membuat sesuatu yang lebih bermakna, sehingga mampu berdaya saing. Kualitas hidup masyarakat yang sehat dan sejahtera yang ditandai dengan angka harapan hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang baik. Angka harapan hidup masyarakat Sumatera Barat diyakini akan meningkat dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, terkendalinya penyakit masyarakat, serta meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat.

2. Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Berdasarkan Falsafah AdaiK Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah.

Falsafah budaya Minangkabau dalam AdaiK Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah merupakan filosofi hidup yang dipegang dalam masyarakat Minangkabau, yang menjadikan Agama sebagai landasan utama dalam tata pola perilaku dalam nilai-nilai

kehidupan. Dengan kata lain, *Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah* merupakan kerangka kehidupan sosial baik horizontal – vertikal maupun horizontal – horizontal.

Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah di bagi masyarakat Minangkabau merupakan sebuah identitas, lahir dari sebuah kesadaran sejarah dan pergumulan tentang perjuangan dan hidup. Kemampuan dan kearifan orang Minangkabau dalam membaca dan memaknai setiap gerak perubahan, antara adat dan Agama, dua hal yang berbeda akhirnya dapat menyatu dan dapat saling tolong menolong membentuk sebuah bangunan kebudayaan Minangkabau melalui *Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*.

Nilai-nilai filosofis ABS SBK akan terimplementasi dalam kehidupan sosial masyarakat Sumatera Barat jika nilai-nilai tersebut secara masif disosialisasikan serta diajarkan kepada seluruh masyarakat, dan tidak kalah pentingnya nilai-nilai ABS SBK tersebut menjadi kurikulum lokal yang diajarkan di setiap jenjang Sekolah dasar dan Menengah.

3. Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktifitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.

Pertanian dalam arti luas menjadi sektor strategis dalam pembangunan di Sumatera Barat karena beberapa alasan bahwa : a) sektor ini berperan dalam penyediaan suplai bahan pangan (tidak hanya untuk daerah Sumatera Barat tetapi juga provinsi tetangga), b) Potensi pengembangan agroindustri, didukung oleh kemampuan menghasilkan bahan baku yang dapat mendukung pengembangan dalam jangka panjang.

Fokus perhatian perlu diarahkan kepada upaya peningkatan efisiensi kegiatan produksi dan peningkatan nilai tambah (melalui pengembangan agroindustri) dengan mengaplikasikan pendekatan pembangunan kawasan, peningkatan aplikasi teknologi dan upaya membuka peluang pasar yang lebih besar. Dalam kaitan dengan aplikasi teknologi ini ada kecenderungan bahwa tingkat aplikasi teknologi oleh petani/pelaku usaha masih rendah sementara ada banyak produk teknologi yang sudah disediakan atau dihasilkan. Dalam kaitan ini perlu menjadi perhatian upaya penyuluhan dan alih teknologi pertanian yang memungkinkan petani mengatasi permasalahan usaha dan memanfaatkan sumberdaya lokal.

4. Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah serta Ekonomi Berbasis Digital.

Misi keempat ini bertujuan untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat Perdagangan dan Industri Kecil di Sumatera Barat. Sumatera Barat memiliki potensi untuk mengoptimalkan aktivitas di sektor perdagangan sebagai salah satu sektor utama yang menggerakkan perekonomian masyarakat. Pelabuhan Teluk Bayur merupakan potensi untuk memajukan perdagangan internasional melalui peningkatan volume ekspor, terutama ke negara yang tergabung dalam Indian Ocean Rim Association (IORA). Misi ini diharapkan mampu meningkatkan kontribusi sektor perdagangan dan ekonomi kreatif terhadap PDRB Sumatera Barat.

5. Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Daya Saing Kepariwisata

Pariwisata termasuk sektor penting dalam pembangunan ekonomi Sumatera Barat yang diharapkan menjadi industri dan salah satu basis pembangunan Sumatera Barat untuk lima tahun mendatang disamping pertanian. Dalam konteks inilah kita akan meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata yang nyaman dan berkesan.

Yang dimaksud dengan meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata adalah meningkatkan kompetensi pihak pengelola sumberdaya wisata atau sumberdaya penunjang wisata agar dapat mewujudkan pariwisata yang nyaman dan berkesan. Pariwisata yang nyaman dan berkesan ditandai dengan kepuasan dan kenikmatan berwisata yang dirasakan wisatawan, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Lima tahun ini kita melihat dan merasakan kemajuan ekonomi dari sektor pariwisata, untuk itu kita harus memperkuat melalui pembangunan pariwisata berbasis Pariwisata Halal dan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition), dengan pembenahan destinasi wisata baik kelas lokal, nasional dan internasional dengan cara meningkatkan atraksi, aksesibilitas dan amenities di Destinasi Wisata sekaligus meningkatkan pembinaan kepada masyarakat terutama di wilayah-wilayah destinasi wisata.

6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan.

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan Sumatera Barat yang nyaman dihuni dan bersahabat dengan tetap menghargai nilai kearifan lokal. Sumatera Barat yang nyaman huni merupakan gambaran sebuah lingkungan dan suasana yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas yang dilihat dari berbagai aspek, baik aspek fisik (fasilitas infrastruktur yang berkeadilan dan merata, prasarana dan tata ruang) maupun aspek non-fisik (hubungan sosial dan aktivitas ekonomi).

Penyediaan infrastruktur tersebut seperti sarana permukiman, kelistrikan, sanitasi, pendidikan, transportasi, persampahan dan lainnya merupakan infrastruktur yang wajib disediakan pemerintah Sumatera Barat. Pembangunan infrastruktur juga wajib memperhatikan penataan ruang, lingkungan dan green energy agar tercipta Sumatera Barat yang bersih, tertib dan teratur.

Pembangunan infrastruktur yang dilakukan ini akan bermanfaat optimal dan berkelanjutan jika di tengah potensi bencana alam geologis dan hidrometeorologis yang besar, dapat diantisipasi risikonya melalui usaha PRB (Pengurangan Risiko Bencana). Usaha PRB ini dapat dilakukan dengan efektif dan efisien melalui pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas. Karena itu penting sekali untuk dibangun Sumatera Barat yang tangguh bencana melalui kota/kabupaten serta desa/nagari tangguh bencana.

7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas.

Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang prima adalah misi pemerintah Sumatera Barat dengan maksud untuk menghadirkan pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan dan bertanggung jawab. Untuk

mewujudkan kualitas pemerintahan ini juga harus didukung oleh komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi secara berkelanjutan di Sumatera Barat guna mendukung agenda reformasi di tingkat nasional. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memfokuskan pelaksanaan fungsinya, terutama di bidang pelayanan masyarakat.

Memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu didukung dengan kompetensi aparat yang profesional, kemitraan, inovasi, berintegritas, memiliki budaya melayani dengan sistem pelayanan modern berbasis teknologi komunikasi informasi, agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau. Proses transformasi pemerintahan di daerah Sumatera Barat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi sudah saatnya mendapat perhatian. Tentu tidak hanya sekedar mengubah model pelayanan publik dengan memanfaatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (eGovernment), namun hanya baru sekedar menyediakan informasi tentang pelayanan publik. Oleh karena itu, sudah saatnya pelayanan publik tersebut ditingkatkan menjadi kegiatan eGovernment yang mengarah pada adanya interaksi dan transaksi dengan masyarakat terkait dengan layanan publik yang dibutuhkannya. Selama ini pemanfaatan eGovernment oleh SKPD yang ada belum sampai pada tahapan ini. Walaupun sudah diterbitkan Perda No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta didukung oleh Perda No.10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, implementasi kedua Perda ini perlu mendapat perhatian SKPD yang ada. Oleh karena itu, pemerintah daerah juga akan mengupayakan peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia ASN yang dapat memahami, melaksanakan dan mengembangkan tugas, fungsi dan wewenangnya sesuai dengan perkembangan masyarakat Sumatera Barat yang terus berubah.

Untuk itu dibutuhkan kinerja aparatur pemerintah yang profesional termasuk penataan kelembagaan yang efektif dan efisien yang berlandaskan dalam prinsip good and clean government. Penataan kelembagaan ini termasuk bagaimana menyesuaikan jenis, ukuran dan jumlah SKPD yang relevan dengan SDM dan keuangan yang tersedia untuk melaksanakan visi, misi dan program kepala daerah agar efektif dan efisien. Tidak kalah pentingnya, upaya pencapaian misi ini adalah dengan cara peningkatan penerapan sistem nilai melalui pembentukan pola pikir dan budaya kerja serta integritas birokrasi, peningkatan kualitas pengawasan yang independen, profesional dan sinergis serta peningkatan pelaksanaan akuntabilitas keuangan dan kinerja serta peningkatan kualitas kepatuhan, transparansi dan profesionalisme aparatur.

Begitu juga dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel, dan berkualitas ini harus dimulai dengan mengintegrasikan semua program dan kegiatan ke dalam proses perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang terintegrasi ke dalam sistem yang berbasis pada SPBE. Karena bagaimana pun, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan dapat dilihat dari proses perencanaan dan penganggaran serta evaluasi pembangunan yang akuntabel. Hal lain yang penting adalah bagaimana melibatkan semua pemangku kepentingan dalam mengawasi

bagaimana pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat sehingga ada sinergitas dalam rangka memperbaiki kelemahan dalam upaya melaksanakan misi ini.

Di samping itu, ke depannya tidak hanya fokus pada kerja tetapi kinerja yang berorientasi hasil atau outcome. Bahkan dalam perkembangannya, pemerintah daerah juga harus bisa mengembangkan orientasi kinerja ini pada manfaat dan dampak kepada kualitas hidup yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan optimalisasi proses perencanaan berbasis program yang mendukung pencapaian visi dan misi serta program untuk menyediakan standar pelayanan minimum yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Untuk mewujudkan visi dan misi Tahun 2021-2026, akan diprioritaskan untuk pembangunan Program Unggulan sebagai berikut :

1. Sumbar Religius dan Berbudaya

Masyarakat Sumatera Barat memiliki keunggulan budaya dalam membangun konsensus sosial yang mampu memadukan antara adat dan budaya dalam filosofi *Adaik Basandi Syara'- Syara' Basandi Kitabullah*. Masyarakat Sumatera Barat dikenal pula sebagai masyarakat yang agamais. Keunggulan budaya ini dapat menjadi modal dasar yang kuat sebagai pilar pembangunan yang berakar dari jati diri masyarakat. Sumatera Barat telah berkembang sebagai masyarakat yang majemuk secara suku, agama dan ras yang dapat hidup secara harmonis dan toleransi dengan tetap menguatkan jati diri budayanya masing-masing. Perkembangan globalisasi turut mempengaruhi budaya masyarakat yang membutuhkan ketahanan budaya yang dapat menggerus nilai-nilai budaya masyarakat terutama bagi generasi muda saat ini dan masa mendatang.

Sumbar religius dan berbudaya ditujukan untuk : Menjadikan Kawasan Masjid Raya Sumatera Barat (Mesjid Raya, gedung LKAAM dan gedung MUI) sebagai pusat pembelajaran ABS SBK dan wisata religi, dukungan peningkatan sarana dan prasarana serta bantuan operasional bagi kegiatan keagamaan, rumah ibadah, lembaga pendidikan agama , Menjadikan Gedung Kebudayaan, Museum, dan Perpustakaan Provinsi sebagai pusat pendidikan dan wisata IPTEKS (education tourism), Mengalokasikan anggaran untuk pembinaan kepada seniman dan budayawan.

2. Sumbar Sehat dan Cerdas

Pembangunan Sumatera Barat menjadikan keunggulan sumberdaya manusia sebagai pondasi pembangunan. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Pembangunan manusia menempatkan pendidikan dan kesehatan dalam makna pusat perhatian dalam kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Barat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah ini dibangun ditengah suasana pandemi covid-19. Pada saat bersamaan, pembangunan manusia Sumatera Barat menghadapi tantangan dalam pembangunan kesehatan yang diindikasikan oleh masih rendahnya usia harapan

hidup. Kesehatan diartikan sebagai kondisi kesejahteraan fisik, mental serta sosial, bukan sekedar bebas dari penyakit dan kelemahan fisik.

Pembangunan pendidikan sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang meliputi pencapaian tujuan ranah afeksi, kognisi dan psikomotor yaitu pendidikan untuk mengembangkan karakter yang beriman, bertakwa dan berakhlak, berpengetahuan, cerdas secara intelektual, emosional dan sosial, serta terampil dan memiliki etos kerja dan daya saing.

Sumbar sehat dan cerdas ditandai dengan : Meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan dalam pengujian, pelacakan, isolasi dan pengobatan untuk penanganan, pencegahan dan pengendalian COVID-19, Menyediakan sanitasi layak di sekolah dan fasilitas umum lainnya serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendukung adaptasi kebiasaan baru, Menjadikan stadion utama Sikabu sebagai pusat kegiatan olahraga dan pembinaan olahraga prestasi serta mendorong kebiasaan berolahraga sebagai adaptasi kebiasaan baru, Tunjangan khusus sebesar 2,5 juta rupiah untuk Guru dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK/SLB di daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal), Menjamin siswa tidak mampu diterima di SMA/SMK Negeri minimal 20 Persen, Membangun SMA/SMK baru berdasarkan potensi daerah dan Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) untuk pemerataan akses pendidikan, Seribu beasiswa kuliah di Perguruan Tinggi terbaik di dalam dan luar negeri, Memberikan dukungan bantuan hibah penelitian untuk mahasiswa dan dosen Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta untuk hilirisasi hasil-hasil penelitian sesuai dengan prioritas pembangunan.

3. Sumbar Sejahtera

Kesejahteraan merupakan tujuan hakiki dari pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi semakin kuat apabila didasarkan pada potensi sumberdaya yang dimiliki. Sumatera Barat merupakan daerah yang berbasis kepada agraris, baik sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang ditunjukkan oleh peran terbesar dalam perekonomian. Diikuti oleh penduduk yang bekerja di sektor pertanian merupakan yang terbesar dan separuh penduduk menggantungkan hidupnya dari pertanian. Pembangunan pertanian diupayakan untuk mencapai kesejahteraan petani melalui upaya peningkatan nilai tambah dan produktivitas.

Pengembangan sektor perdagangan, UMKM dan kewirausahaan terutama wirausahawan muda yang telah dikenal sebagai keunggulan masyarakat Sumatera Barat, baik di ranah maupun rantau ditingkatkan dengan perkembangan-perkembangan baru dalam pemanfaatan teknologi digital. Bersamaan dengan pengembangan pariwisata dengan ragam potensi alam dan budaya yang terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru untuk pembangunan ekonomi yang berskala luas bagi pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Sumbar sejahtera ditujukan untuk : Meningkatkan pendapatan petani & nelayan serta mengalokasikan 10% anggaran pemerintah provinsi untuk sektor pertanian, Mewujudkan Sumatera Barat sebagai salah satu lumbung padi dan jagung serta mandiri beberapa komoditas ternak, Memperbaiki tata kelola BUMD dan mendirikan BUMD profesional di

bidang pertanian, Mencetak 100 ribu millennial entrepreneur dan women entrepreneur serta pelaku ekonomi kreatif, Meningkatkan akses keuangan perbankan dan non perbankan bagi UMKM dan pengusaha pemula, Meningkatkan keahlian dan keterampilan bagi pelaku UMKM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan bisnis dan perdagangan digital, Membangun industri pariwisata melalui 1 destinasi wisata berkelas dunia dan 19 destinasi wisata unggulan, Membangun 3 pusat pertunjukan seni dan budaya bertaraf Internasional.

4. Sumbar Berkeadilan

Pembangunan di berbagai bidang mensyaratkan daya dukung infrastruktur dan lingkungan hidup untuk mempercepat pergerakan orang dan barang untuk pemenuhan kebutuhan sosial, ekonomi dan lingkungan. Penyediaan infrastruktur memiliki keberlanjutan secara sosial dengan memperhatikan unsur keadilan. Infrastruktur berkeadilan meliputi dimensi antar ruang atau wilayah-wilayah dan daerah, dimensi waktu antar tahun dan antar generasi, serta keadilan antar sektor baik sektor ekonomi dan sosial, serta lingkungan hidup. Berkeadilan juga dalam penyediaan layanan pemerintah yang berkualitas dan menjangkau lapisan masyarakat secara luas.

Sumbar berkeadilan ditujukan untuk : Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pertanian dan perikanan berupa irigasi, bendungan dan pelabuhan serta akses transportasi ke sentra-sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan, percepatan, pemerataan, konektivitas dan integrasi sistem infrastruktur transportasi (darat, laut, dan udara) untuk meningkatkan efisiensi pergerakan orang dan barang, Mengembangkan kota dan kabupaten yang tangguh bencana berbasis masyarakat & komunitas, Optimalisasi pengelolaan sampah yang berkelanjutan pada TPA Regional dengan pendekatan sampah sebagai sumber energy alternatif (waste to energy), dan tersedianya tempat pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), Meningkatkan inovasi dan digitalisasi pelayanan public berbasis elektronik (e-government).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 24 (ayat 1, ayat 5, dan ayat 6) Bappeda Provinsi Sumatera Barat dikategorikan sebagai Badan Daerah Provinsi, dan merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi diantaranya melaksanakan urusan perencanaan sesuai ketentuan undang-undang dan menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi semua perangkat daerah Provinsi. Lebih lanjut diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah, tugas Bappeda ialah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah. Hal tersebut terkait langsung dengan pelaksanaan misi ke-7 Gubernur Sumatera Barat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih akuntabel serta berkualitas. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020, dalam menjalankan tugas dan fungsi Bappeda untuk mendukung capaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai urusan yang dilaksanakan Bappeda

Provinsi Sumatera Barat terdapat adanya faktor penghambat dan pendorong sebagai sebagai berikut :

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat

No.	Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat	Permasalahan Pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Visi : Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan.			
	Misi ke -7 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Bersih Akuntabel serta Berkualitas	1. Dokumen perencanaan pembangunan belum seutuhnya dijadikan pedoman oleh perangkat daerah	1. Sinkronisasi dan sinergitas perencanaan antar tingkat pemerintahan belum optimal. 2. Perencanaan penganggaran pada dokumen perencanaan belum optimal didasarkan pada skala prioritas pembangunan. 3. Perumusan tolok ukur kinerja belum sepenuhnya mendukung capaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan. 4. Perencanaan dan penganggaran pada dokumen perencanaan belum	1. Dukungan SDM Bappeda dengan kompetensi dan kualitas personil yang menunjang kinerja organisasi. 2. Dukungan Sistem Informasi Perencanaan dan Sistem Informasi Pengendalian.

No.	Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat	Permasalahan Pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			sepenuhnya berdasarkan analisa kebutuhan.	
		2. Proses tahapan perencanaan belum optimal	1. Pengendalian terhadap tindak lanjut hasil pelaksanaan Musrenbang belum optimal. 2. Pengendalian terhadap pelaksanaan Forum OPD belum maksimal	Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan proses perencanaan
		3. Pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah belum optimal	1. Evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan belum optimal 2. Ketersediaan hasil analisa data dan informasi capaian kinerja Perangkat Daerah belum optimal. 3. Dukungan SKPD terhadap pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Prioritas Daerah belum optimal. 4. Pengendalian	1. Pemantauan perencanaan pembangunan yang didukung Sistem Informasi Pembangunan Daerah. 2. Penggunaan Satu Data Indonesia sebagai basic perencanaan 3. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengendalian setiap triwulan untuk mengendalikan dan memantau konsistensi Perangkat Daerah terhadap perencanaan pembangunan.

No.	Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat	Permasalahan Pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			pembangunan belum diperkuat dan difungsikan menjadi salah satu kontributor yang mempengaruhi tingkat pencapaian sasaran prioritas daerah.	4. Kerjasama Pemerintah Daerah Sumatera Barat dengan Universitas/ Institusi pendidikan tinggi untuk bersinergi dalam mengawal perencanaan sebagai pendamping perangkat daerah

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Bappeda Kab/Kota

Keselarasan perencanaan antara tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun nasional merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, dalam penyusunan Renstra dilakukan telaah terhadap Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan Kabupaten/Kota. Telaah terutama dilakukan untuk mengetahui sasaran strategis baik dalam Renstra Kementerian PPN/Bappenas maupun Renstra Bappeda Kabupaten/Kota di Sumatera Barat terutama yang terkait langsung dengan pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

Kementerian PPN/Bappenas dalam Renstra Tahun 2020-2024 menetapkan 4 (empat) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan nasional dengan Indikator Sasaran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional, dengan Indikator Sasaran Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional;
3. Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner, dengan Indikator Sasaran (1) Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L, dan (2) Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L.
4. Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM, dengan Indikator Sasaran (1) Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas, (2) Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan

(Stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional, (3) Integrasi Data dan Infomrasi Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dari 4 (empat) sasaran strategis tersebut, yang terkait langsung dengan pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat adalah sasaran 1(satu). Kata kunci dalam sasarn tersebut adalah perencanaan yang berkualitas, sinergis, dan kredibel. Salah satu ukuran keberhasilan perencanaan tingkat nasional yang dipengaruhi oleh perencanaan didaerah adalah keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja daerah.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Renstra Kementerian PPN/Bappenas Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Menengah Renstra Kementerian PPN/Bappenas	Permasalahan Pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	1. Dokumen perencanaan pembangunan belum seutuhnya dijadikan pedoman oleh perangkat daerah	1. Sinkronisasi dan sinergitas perencanaan antar tingkat pemerintahan belum optimal. 2. Perencanaan penganggaran pada dokumen perencanaan belum optimal didasarkan pada skala prioritas pembangunan. 3. Perumusan tolok ukur kinerja belum sepenuhnya mendukung capaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan. 4. Perencanaan dan penganggaran	1. Dukungan SDM Bappeda dengan kompetensi dan kualitas personil yang menunjang kinerja organisasi. 2. Dukungan Sistem Informasi Perencanaan dan Sistem Informasi Pengendalian.

No.	Sasaran Menengah Renstra Kementerian PPN/Bappenas	Permasalahan Pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			pada dokumen perencanaan belum sepenuhnya berdasarkan analisa kebutuhan.	
		2. Proses tahapan perencanaan belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian terhadap tindak lanjut hasil pelaksanaan Musrenbang belum optimal. 2. Pengendalian terhadap pelaksanaan Forum OPD belum maksimal 	Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan proses perencanaan
		3. Pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan belum optimal 2. Ketersediaan hasil analisa data dan informasi capaian kinerja Perangkat Daerah belum optimal. 3. Dukungan SKPD terhadap pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan perencanaan pembangunan yang didukung Sistem Informasi Pembangunan Daerah. 2. Penggunaan Satu Data Indonesia sebagai basic perencanaan 3. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengendalian setiap triwulan

No.	Sasaran Menengah Renstra Kementerian PPN/Bappenas	Permasalahan Pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			Daerah dan Program Prioritas Daerah belum optimal. 4. Pengendalian pembangunan belum diperkuat dan difungsikan menjadi salah satu kontributor yang mempengaruhi tingkat pencapaian sasaran prioritas daerah.	untuk mengendalikan dan memantau konsistensi Perangkat Daerah terhadap perencanaan pembangunan. 4. Kerjasama Pemerintah Daerah Sumatera Barat dengan Universitas/ Institusi pendidikan tinggi untuk bersinergi dalam mengawal perencanaan sebagai pendamping perangkat daerah

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, sesuai dengan ketentuan juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan tujuan dan kebijakan penataan ruang wilayah, struktur ruang, rencana pola ruang serta arahan pemanfaatan ruang, sesuai dengan RTRW Provinsi Sumatera Barat. Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Perda Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032. Dengan berjalannya aktivitas pemanfaatan ruang yang dinamis, perkembangan

kebijakan nasional, dan kejadian bencana alam, berpotensi terjadinya perbedaan antara kondisi eksisting dengan rencana yang sudah ditetapkan.

Telaahan terhadap struktur dan pola ruang provinsi tidak berhubungan secara langsung dengan kebutuhan pelayanan dan pengembangan pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat, sehingga penelaahan terhadap RTRW difokuskan pada analisis terhadap permasalahan dan isu strategis serta tujuan dan kebijakan penataan ruang wilayah. Bappeda merupakan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan yang tidak secara langsung bertanggungjawab terhadap urusan pemerintahan konkuren, baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun tidak. Tujuan penataan ruang wilayah provinsi adalah: **”Terwujudnya Keterpaduan Pola Ruang Provinsi Sumatera Barat Sampai Tahun 2029 Melalui Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam Dengan Tetap Memperhatikan Ekosistem Alam dan Daya Dukung Wilayah Secara Berkelanjutan”**.

Untuk mencapai tujuan tersebut diterapkan beberapa kebijakan berdasarkan potensi dan permasalahan penataan ruang wilayah, diantaranya:

1. Pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah utara dan selatan serta pusat dan pinggiran (*central and fringe area*);
2. Pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder, dan tersier sesuai daya dukung wilayah;
3. Penetapan pusat-pusat kegiatan untuk mendukung pelayanan sosial/ekonomi dan pengembangan wilayah;
4. Peningkatan fungsi Kota Padang menjadi Kota Metropolitan;
5. Penetapan dan Peningkatan Kota Payakumbuh, Pulau Punjung, Tapan, dan Simpang Empat menjadi Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan provinsi (PKWp) untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota, dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu Painan, Lubuk Alung, Parik Malintang, Lubuk Basung, Lubuk Sikaping, Sarilamak, Kota Padang Panjang, Batusangkar, Muaro Sijunjung, Aro Suka, Padang Aro, dan Tuapejat untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan;
6. Pendorongan terbentuknya aksesibilitas jaringan transportasi dalam rangka menunjang perkembangan wilayah;
7. Penetapan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam secara terpadu dengan provinsi berbatasan; dan
8. Peningkatan pemanfaatan kawasan budidaya untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

KLHS merupakan instrumen perencanaan lingkungan yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam pengambilan keputusan pada tahap kebijakan, rencana dan

program untuk menjamin terlaksananya prinsip lingkungan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Program dan kegiatan pelayanan Bappeda Provinsi tidak ada yang berimplikasi negatif secara langsung terhadap lingkungan hidup. Bappeda merupakan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan yang tidak secara langsung bertanggungjawab terhadap urusan pemerintahan konkuren, baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun tidak. Sebagai bagian dari analisis salah satu aspek kajian KLHS yang berkaitan adalah efisiensi pemanfaatan sumber daya alam khususnya penggunaan sumber energi listrik dan air pada kantor Bappeda. Selain itu dirasa penting untuk mengharuskan adanya KLHS untuk setiap penyusunan kebijakan yang berpotensi memiliki dampak kerusakan terhadap lingkungan.

Tabel 3.4

Telaahan RTRW dan KLHS terkait Pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat

No	Telaahan	Permasalahan Pelayanan Bappeda	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Implikasi RTRW	Tidak terdapat permasalahan karena Bappeda merupakan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan yang tidak secara langsung bertanggungjawab terhadap urusan pemerintahan konkuren, baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun tidak	1.RTRW belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan 2.Kajian lingkungan hidup dalam RTRW baru sampai muatan daya dukung dan daya tampung lingkungan	1. Bappeda selaku Wakil Ketua Forum Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat berperan dalam perencanaan dan pengawasan pelaksanaan program/kegiatan sesuai RTRW 2. Konsistensi pelaksanaan rencana pembangunan dengan RTRW
2.	Implikasi KLHS	Tidak terdapat program kegiatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan	Kapasitas SDM yang memahami KLHS dan regulasi KLHS terbatas	Peraturan yang mewajibkan penyusunan KLHS untuk setiap dokumen perencanaan

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis yang dirumuskan akan menentukan kinerja pembangunan dalam lima tahun mendatang. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan

meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis dalam dokumen ini adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Bappeda Provinsi Sumatera Barat di masa datang.

Perumusan isu-isu strategis Bappeda Provinsi Sumatera Barat untuk lima tahun mendatang didasarkan pada beberapa aspek yaitu: (1) permasalahan penyelenggaraan urusan yang menjadi tugas fungsi Bappeda Provinsi Sumatera Barat; (2) gambaran pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat; (3) hasil telaah terhadap sasaran jangka menengah dalam Renstra Kementerian PPN/Bappenas; (4) hasil telaah terhadap Renstra Bappeda kabupaten/kota; (5) hasil telaah RTRW; dan (6) hasil telaah KLHS.

Review singkat dari aspek-aspek yang menjadi pertimbangan dalam perumusan isu-isu strategis yang telah disajikan dalam subbab-subbab sebelumnya sebagai berikut :

1. Permasalahan penyelenggaraan urusan yang menjadi tugas fungsi Bappeda Provinsi Sumatera Barat.
Permasalahan pembangunan dengan penyelenggaraan urusan perencanaan di Bappeda Provinsi Sumatera Barat yaitu: (a) Proses tahapan perencanaan belum optimal; (b) Dokumen perencanaan pembangunan belum seutuhnya dijadikan pedoman oleh perangkat daerah; dan (c) Pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah belum optimal.
2. Gambaran pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Target kinerja didalam Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat periode sebelumnya telah tercapai. Kinerja pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai termasuk dengan adanya sistem informasi yang menghasilkan perencanaan dan pengendalian pembangunan yang semakin berkualitas maupun untuk manajerial internal Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Dari sisi kualitas, Bappeda Provinsi Sumatera Barat sudah didukung dengan SDM yang berkompeten, akan tetapi dari sisi kuantitas masih kekurangan.
3. Hasil telaah terhadap sasaran jangka menengah dalam Renstra Kementerian PPN/Bappenas
Sasaran strategis dalam Renstra Kementerian PPN/Bappenas yang memiliki keterkaitan dengan pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat adalah perencanaan yang berkualitas, sinergis dan kredibel. Keberhasilan pencapaiannya dipengaruhi oleh

perencanaan di daerah karena harus ada keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja daerah.

4. **Sasaran Jangka Menengah Renstra Kabupaten/Kota**
Secara umum Renstra Bappeda Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat memiliki sasaran jangka menengah meningkatkan kualitas perencanaan, keselerasan perencanaan antar lembaga dan keselerasan perencanaan antar waktu (tahunan dan menengah).
5. **Hasil telaah RTRW**
Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku, untuk itu RTRW harus dijadikan acuan pembangunan.
6. **Hasil telaah KLHS**
Implikasi dari KLHS adalah Bappeda dalam penyusunan perencanaan yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup, maka harus dilakukan KLHS.

Berangkat dari permasalahan yang dihadapi di bidang perencanaan serta dengan memperhatikan terhadap aspek lain dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsinya kemudian dirumuskan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat untuk lima tahun ke depan (periode 2021-2026) yaitu :

Tabel 3.5
Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan	Isu Strategis
Proses Tahapan Perencanaan Belum Optimal a. Pengendalian terhadap tindak lanjut hasil pelaksanaan Musrenbang belum optimal. b. Pengendalian terhadap pelaksanaan Forum OPD belum optimal.	Optimalisasi perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas
Dokumen perencanaan pembangunan belum seutuhnya dijadikan pedoman oleh perangkat daerah. a. Sinkronisasi dan sinergitas perencanaan antar tingkat pemerintahan belum optimal. b. Perencanaan penganggaran pada dokumen perencanaan belum optimal didasarkan pada skala prioritas pembangunan. c. Perumusan tolok ukur kinerja belum sepenuhnya mendukung capaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan. d. Perencanaan dan penganggaran pada	1. Kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berbasis pendekatan Holistik, Integratif, Tematik, Spasial belum optimal. 2. Konsistensi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 3. Peningkatan peran BAPPEDA Sumatera Barat sebagai katalisator pembangunan daerah 4. Regulasi terhadap tahapan dan mekanisme penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran serta sistim informasi

Permasalahan	Isu Strategis
dokumen perencanaan belum sepenuhnya berdasarkan analisa kebutuhan.	pembangunan daerah yang belum optimal dari pusat.
<p>Pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah belum optimal.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan belum optimal. b. Ketersediaan hasil analisa data dan informasi capaian kinerja Perangkat Daerah belum optimal. c. Dukungan SKPD terhadap pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Prioritas Daerah belum optimal. d. Pengendalian pembangunan belum diperkuat dan difungsikan menjadi salah satu kontributor yang mempengaruhi tingkat pencapaian sasaran prioritas daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi Hasil Monitoring Dan Evaluasi untuk Kebijakan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan 2. Dokumen perencanaan dan penganggaran berdasarkan Tematik, Holistik, Integritas, Spasial 3. Optimalisasi hasil analisa data dan informasi capaian kinerja Perangkat Daerah

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Bappeda yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab III, maka dirumuskanlah tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Tahun 2021–2026 yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi, dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan yang menjadi kewenangan daerah.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Tujuan berisi pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan tujuan adalah tujuan harus dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat terpilih, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 adalah “Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan“, maka untuk mewujudkan visi tersebut dijabarkan melalui 7 (tujuh) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital.
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan
6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan
7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Dalam misi RPJMD tersebut Bappeda Provinsi Sumatera Barat termasuk dalam **Misi 7 (tujuh) yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang**

Bersih, Akuntabel serta Berkualitas. Misi 7 ini memiliki 1 tujuan yaitu Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dengan Aparatur yang Melayani dengan 3 (tiga) sasaran yaitu :

1. Terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel.
2. Meningkatkan kapabilitas birokrasi.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dari 3 (tiga) sasaran tersebut, Bappeda Provinsi Sumatera Barat berada pada pada sasaran 1 yaitu Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel. Melalui sasaran 1 Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tersebut, Bappeda Provinsi Sumatera Barat menetapkan 2 (dua) tujuan yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan yaitu 1) Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas, dengan indikator tujuan yaitu Nilai komponen perencanaan kinerja dalam SAKIP Provinsi; 2) Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani, dengan indikator tujuan yaitu a) Nilai Akuntabilitas Kinerja; dan b) Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi.

Melalui tujuan ini, Bappeda Provinsi Sumatera Barat akan melakukan upaya-upaya lanjutan untuk menghasilkan dokumen perencanaan daerah yang berkualitas dalam arti bahwa dokumen perencanaan daerah tersebut harus konsisten, komprehensif, terukur dan dapat dilaksanakan.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Adapun sasaran yang dicapai Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Perencanaan.
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi, dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi, dengan indikator kinerja Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan tujuan dan sasaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat selama periode Renstra 2021-2026 dalam tabel 4.1 (T-C.25) sebagai berikut :

Tabel 4.1.
T-C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Penghitungan	Tahun Dasar	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke-					
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas	Nilai komponen perencanaan kinerja dalam SAKIP Provinsi			Nilai komponen perencanaan kinerja (bobot penilaian 30%) diperoleh dari : a. rencana strategis (10%) meliputi : 1) pemenuhan renstra 2% 2) kualitas renstra 5%, 3) implementasi renstra 3%. b. perencanaan kinerja tahunan (20%) meliputi : 1) pemenuhan RKT 4% 2) kualitas RKT 10% 3) implementasi RKT 6%.	25,20	25,60	25,84	26,07	26,38	26,62	26,87
			Meningkatnya kualitas perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan = Dimensi penilaian terhadap Proses 30% + Dimensi Isi Dokumen 40% + Dimensi Tindak Lanjut 30%	N.A	70	73	77	81	85	89

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Penghitungan	Tahun Dasar	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke-					
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2.	Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani	Nilai Akuntabilitas Kinerja				74,90	77,25	78,25	79,25	80,25	81,25	82,25
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD		74,90	77,25	78,25	79,25	80,25	81,25	82,25
		Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi				75,00	80,00	83,00	86,00	87,00	89,00	91,00
			Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	Sangat baik : ≥ 91 Baik : 81-90 Sedang : 71-80 Buruk : < 70	75,00	80,00	83,00	86,00	87,00	89,00	91,00

Sebagaimana diketahui, perencanaan merupakan suatu proses pengambilan kebijakan masa depan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada seefektif dan seefisien mungkin. Perencanaan merupakan sebuah siklus. Hasil/tindak lanjut sebuah rencana digunakan sebagai input untuk perencanaan siklus berikutnya. Berdasarkan hal tersebut, untuk tercapainya indeks kualitas perencanaan, maka siklus perencanaan harus bisa dikendalikan. Berikut formulasi pencapaian Indeks Kualitas Perencanaan yang diukur melalui 3 dimensi :

1. Dimensi Proses Perencanaan

Dimensi Proses Perencanaan dengan bobot 30% memiliki 3 sub dimensi penilaian yaitu 1) Forum OPD, 2) Konsultasi Publik, dan 3) Musrenbang Provinsi. Item penilaian pada masing-masing sub dimensi dapat digambarkan sebagai berikut :

Dimensi Penilaian	Bobot	Sub Dimensi Penilaian	Bobot	Item Penilaian	Bobot	Formulasi Perhitungan	
Proses	30,00%	Forum OPD	5,00%	Persentase OPD yang melaksanakan Forum OPD	3,00%	$\frac{\text{Jumlah OPD yang melaksanakan Forum OPD}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	
				Ketepatan waktu pelaksanaan Forum OPD	2,00%	$\frac{\text{Jumlah OPD yang melaksanakan Forum OPD tepat waktu}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	
		Konsultasi Publik	10,00%	Tingkat Kehadiran Pemangku Kepentingan dalam Konsultasi Publik	3,00%	$\frac{\text{Jumlah Kehadiran Pemangku Kepentingan}}{\text{Jumlah Perwakilan Pemangku Kepentingan yang diundang}} \times 100\%$	
				Tingkat Partisipasi Aktif Pemangku Kepentingan dalam Konsultasi Publik	3,00%	$\frac{\text{Jumlah Partisipasi Aktif Pemangku Kepentingan}}{\text{Jumlah Perwakilan Pemangku Kepentingan}} \times 100\%$	
				Ketepatan waktu pelaksanaan Konsultasi Publik	2,00%	Tepat waktu = 100% Tidak tepat waktu = 0%	
				Pelaksanaan Konsultasi Publik	2,00%	Hasil survey Kepuasan pelaksanaan konsultasi publik menggunakan google form dan sejenisnya	
	Musrenbang Provinsi	15,00%	Tingkat Kehadiran Pemangku Kepentingan dalam Musrenbang	5,00%	$\frac{\text{Jumlah Kehadiran Pemangku Kepentingan}}{\text{Jumlah Perwakilan Pemangku Kepentingan yang diundang}} \times 100\%$		
			Tingkat Partisipasi Aktif Pemangku Kepentingan dalam Musrenbang	4,00%	$\frac{\text{Jumlah Partisipasi Aktif Pemangku Kepentingan}}{\text{Jumlah Perwakilan Pemangku Kepentingan}} \times 100\%$		
			Ketepatan waktu pelaksanaan Musrenbang	3,00%	Tepat waktu = 100% Tidak tepat waktu = 0%		
					Pelaksanaan Musrenbang	3,00%	Hasil survey Kepuasan pelaksanaan musrenbang menggunakan google form dan sejenisnya

2. Dimensi Isi

Dimensi Isi meliputi Kelengkapan dan Kualitas Dokumen dengan bobot 40% memiliki 3 sub dimensi penilaian yaitu 1) Data Pendukung, 2) Konsistensi, dan 3) Inovasi. Item penilaian pada masing-masing sub dimensi dapat digambarkan sebagai berikut :

Dimensi Penilaian	Bobot	Sub Dimensi Penilaian	Bobot	Item Penilaian	Bobot	Formulasi Perhitungan	
Isi	40,00%	Data Pendukung	15,00%	Persentase ketersediaan data IKU	8,00%	$\frac{\text{Jumlah Data IKU yang tersedia}}{\text{Jumlah Data IKU}} \times 100\%$	
				Persentase ketersediaan data IKD	7,00%	$\frac{\text{Jumlah Data IKD yang tersedia}}{\text{Jumlah Data IKD}} \times 100\%$	
		Konsistensi	20,00%	Keselarasn Program antara RKPD dengan RPJMD	10,00%	$\frac{\text{Jumlah Program RKPD yang Sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Program pada RPJMD}} \times 100\%$	
				konsistensi anggaran per Program antara RKPD dengan RPJMD	10,00%	$\sum \frac{\text{Anggaran per Program RKPD yang Sesuai dengan RPJMD}}{\text{Anggaran per Program pada RPJMD}} \times 100\%$	
		Inovasi	5,00%	Ketersediaan Inovasi dalam dokumen peencanaan	5,00%	ADA = 100%	
						TIDAK = 0%	


3. Dimensi Tindak Lanjut Perencanaan

Dimensi Tindak Lanjut Perencanaan dengan bobot 30% memiliki 3 sub dimensi penilaian yaitu 1) Capaian Kinerja, 2) Pengendalian Rencana Kinerja, dan 3) Penganggaran. Item penilaian pada masing-masing sub dimensi dapat digambarkan sebagai berikut :


Dimensi Penilaian	Bobot	Sub Dimensi Penilaian	Bobot	Item Penilaian	Bobot	Formulasi Perhitungan
Tindak Lanjut	30,00%	Capaian Kinerja	15,00%	Persentase capaian IKU	8,00%	$\frac{\text{Jumlah IKU yang mencapai target}}{\text{Jumlah IKU}} \times 100\%$
				Persentase capaian IKD	7,00%	$\frac{\text{Jumlah IKD yang mencapai target}}{\text{Jumlah IKD}} \times 100\%$
		Pengendalian Rencana Kerja	10,00%	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi yang Ditindaklanjuti oleh OPD	10,00%	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi Hasil Evaluasi yang Ditindaklanjuti OPD}}{\text{Jumlah Rekomendasi}} \times 100\%$
		Penganggaran	5,00%	Persentase prioritas pembangunan pada RPJMD menjadi anggaran prioritas dalam RKPD	5,00%	$\frac{\text{Jumlah Anggaran Program Prioritas dalam RPJMD yang menjadi prioritas pendanaan RKPD}}{\text{Jumlah anggaran pada RKPD}} \times 100\%$ Hasil : ≥ 50% = 100% ≤ 50% = 25%

Secara garis besar, keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat terpilih dengan Tujuan dan Sasaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai unsur penunjang dalam Urusan Perencanaan dapat digambarkan dalam bentuk cascading/pohon kinerja sebagai berikut:


Gambar 4.1. Cascading Kinerja



Gambar 4.2 Pohon Kinerja 1



Gambar 4.3 Pohon Kinerja 2



4.2 Pengelolaan Risiko Strategis Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Dalam mencapai tujuan “Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas”, berkemungkinan ditemui risiko-risiko yang akan menghambat tercapainya tujuan yang telah dirumuskan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), risiko didefinisikan lebih spesifik pada hal-hal yang hanya mengancam pencapaian tujuan yaitu sebagai kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Oleh karena itu, risiko pemerintah daerah secara sederhana dapat dipahami sebagai segala kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah. Termasuk dalam risiko pemerintah daerah adalah risiko Perangkat Daerah, yang merupakan organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah serta risiko pada tingkatan kegiatan (Pasal 13 PP No. 60 Tahun 2008). Agar risiko-risiko tersebut bisa dikendalikan, maka Perangkat Daerah melakukan Pengelolaan Risiko Strategis. Pengelolaan Risiko strategis ini bertujuan untuk mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah. Pengelolaan atas risiko juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan SPIP. Semakin baik suatu organisasi dalam mengelola risikonya maka akan semakin baik pula penyelenggaraan SPIPnya. Apabila penyelenggaraan SPIP baik, diharapkan tata kelola pemerintah juga akan baik

Sehubungan dengan hal tersebut, Perangkat Daerah dalam hal ini salah satunya adalah Bappeda Provinsi Sumatera Barat melakukan identifikasi risiko terhadap pencapaian sasaran tujuan Bappeda Provinsi Sumatera Barat berdasarkan identifikasi terhadap faktor penghambat yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya dengan hasil sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 4.2.
Identifikasi Risiko Strategis
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
	Tujuan : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas								
	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	Proses tahapan perencanaan pembangunan tidak optimal dilaksanakan sesuai undang-undang yang berlaku.	Kepala Bappeda	Ketepatan waktu pelaksanaan proses tahapan perencanaan (Forum OPD, Konsultasi Publik dan Musrenbang Provinsi) belum optimal dilaksanakan.	Kepala Bidang	C	Menghambat Efektivitas rangkaian pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang sudah dijadwalkan dalam kalender perencanaan.	Pemprov. Sumbar
					Tingkat keterlibatan pemangku kepentingan (Stakeholder) dan masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan masih kurang	Kepala Bidang	C	Usulan Rencana Kerja yang mengakomodasi berbagai kepentingan sesuai dengan kebutuhan yang diprioritaskan jadi tidak variatif dan tidak	Pemprov. Sumbar dan masyarakat

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
								mencerminkan kebutuhan daerah secara utuh.	
					Usulan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan yang diakomodir dalam proses tahapan perencanaan masih kurang.	Kepala Bidang	C	Usulan Rencana Kerja yang mengakomodasi berbagai kepentingan sesuai dengan kebutuhan yang diprioritaskan jadi tidak variatif dan tidak mencerminkan kebutuhan daerah secara utuh.	Pemprov. Sumbar dan masyarakat
			Kualitas dokumen perencanaan pembangunan masih kurang.	Kepala Bappeda	Data dan informasi pembangunan yang akurat dan mutakhir untuk perencanaan, pengendalian, evaluasi belum optimal terpenuhi.	Kepala Bidang	C	Menyulitkan bagi seorang perencana dan evaluator dalam menyusun suatu rencana dan langkah-langkah evaluasi sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan untuk pembangunan daerah serta mengatasi permasalahan pembangunan	Pemprov. Sumbar

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
								daerah, sehingga dokumen perencanaan yang dihasilkan tidak akan menjawab kebutuhan pembangunan daerah.	
					Konsistensi dalam dokumen perencanaan belum terjaga dengan baik.	Kepala Bidang	C	Tujuan pembangunan daerah akan sulit tercapai.	Pemprov. Sumbar dan Masyarakat
			Tindak lanjut terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan tidak optimal dilakukan.	Kepala Bappeda	Evaluasi dan fasilitasi yang dilakukan terhadap dokumen perencanaan pembangunan sebagai bahan untuk perencanaan belum optimal dilakukan.	Kepala Bidang	C	Keberhasilan pembangunan daerah sesuai dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan akan sulit dicapai	Pemprov. Sumbar dan Masyarakat

Tabel 4.3.
Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian atas Risiko Strategis
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026

No	Risiko	Pengendalian yang Sudah Ada	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik / Penganggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	Proses tahapan perencanaan pembangunan tidak optimal dilaksanakan sesuai undang-undang yang berlaku	Proses tahapan penyusunan perencanaan sesuai Permendagri 86 Tahun 2017 telah diikuti (Konsultasi Publik dan Musrenbang)	Meningkatkan pengendalian terhadap pelaksanaan proses tahapan perencanaan dengan menyusun kalender perencanaan, mensosialisasikan dan mengevaluasi pelaksanaannya.	Kepala Bappeda dan Kabid	Triwulan I dan Triwulan IV
			Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan perencanaan yang ada di Perangkat Daerah terutama Forum Perangkat daerah	Kepala Bappeda dan Kabid	Triwulan I dan Triwulan IV
			Meningkatkan partisipasi stakeholder dalam proses tahapan perencanaan	Kepala Bidang	Triwulan I dan Triwulan IV
2	Kualitas dokumen perencanaan pembangunan masih kurang	Dokumen perencanaan telah memuat IKU dan IKD	Meningkatkan ketersediaan data dukung perencanaan	Kepala Bidang	Triwulan I, II, III dan IV
		Telah dirumuskan Definisi Operasional terhadap IKU, IKD dan Program	Mengembangkan inovasi dalam penyusunan dokumen perencanaan		Triwulan I, II, III dan IV
		Koordinasi dan Verifikasi terhadap dokumen perencanaan telah dilakukan	Meningkatkan koordinasi dan verifikasi terhadap dokumen rencana kerja Perangkat Daerah		Triwulan I, II, III dan IV

No	Risiko	Pengendalian yang Sudah Ada	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik / Penganggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
3	Tindak lanjut terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan tidak optimal dilakukan	Telah dilaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas hasil analisa data dan informasi capaian kinerja Perangkat Daerah	Kepala Bidang	Triwulan I dan Triwulan IV
			Optimalisasi terhadap evaluasi pelaksanaan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Kepala Bidang	Triwulan I, II, III dan IV

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat adalah strategi dan arah kebijakan Bappeda untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan arah kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Strategi dan arah kebijakan jangka menengah Bappeda menunjukkan bagaimana cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Bappeda. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Bappeda.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan pada Bab sebelumnya, maka Strategi dan Arah Kebijakan yang ditempuh adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Perencanaan, indikator kinerja Indeks Kualitas Perencanaan dengan Strategi :

1. Menerapkan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas.
2. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial.
3. Meningkatkan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Arah kebijakan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan Pelaksanaan Forum OPD, Konsultasi Publik serta Musrenbang
2. Meningkatkan sinergitas dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan
3. Mengoptimalkan Penerapan Integrasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
4. Pembinaan teknis penyusunan dokumen perencanaan dengan penajaman indikator sesuai bidang urusan
5. Peningkatan kualitas Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah

6. Penerapan Kerangka Belanja Kegiatan dalam Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
7. Pemanfaatan Data dan Informasi yang Valid, mudah di akses dan Mutakhir berbasiskan Satu Data

Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi, indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD dengan Strategi :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan organisasi
2. Meningkatkan kualitas pelaporan organisasi
3. Meningkatkan pengawasan internal organisasi

Arah kebijakan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan SDM organisasi
2. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan organisasi
3. Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pengawasan internal organisasi

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi, indikator kinerja Tingkat Kepuasan terhadap Layanan Organisasi dengan Strategi :

1. Meningkatkan pelayanan umum organisasi
2. Meningkatnya pelayanan kepegawaian organisasi
3. Meningkatnya penatausahaan dan pengelolaan BMD
4. Meningkatkan pelayanan keuangan internal organisasi

Arah kebijakan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Standar Operasional Prosedur yang dipedomani
2. Peningkatan kualitas data kepegawaian serta Anjab dan ABK yang dipedomani
3. Peningkatan pengelolaan BMD
4. Peningkatan penatausahaan dan pelaporan keuangan

Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1.
T-C.26 Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

MISI KE-7 RPJMD 2021-2026 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas				
TUJUAN RPJMD 2021-2026 : Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani				
SASARAN RPJMD 2021-2026: Terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel				
Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah :				
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas	Meningkatnya kualitas perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	Menerapkan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas	Mengoptimalkan Pelaksanaan Forum OPD, Konsultasi Publik serta Musrenbang
			Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan	Meningkatkan sinergitas dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan
				Mengoptimalkan Penerapan Integrasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

			Spasial.	Pembinaan teknis penyusunan dokumen perencanaan dengan penajaman indikator sesuai bidang urusan
			Meningkatkan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan kualitas Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah
				Penerapan Kerangka Belanja Kegiatan dalam Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
				Pemanfaatan Data dan Informasi yang Valid, mudah di akses dan Mutakhir berbasis Satu Data
Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas perencanaan organisasi 2. Meningkatkan kualitas pelaporan organisasi 3. Meningkatkan pengawasan internal organisasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan SDM organisasi 2. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan organisasi 3. Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pengawasan internal organisasi

	Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 4. Meningkatkan pelayanan umum organisasi 5. Meningkatnya pelayanan kepegawaian organisasi 6. Meningkatnya penatausahaan dan pengelolaan BMD 7. Meningkatkan pelayanan keuangan internal organisasi 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Peningkatan Kualitas Standar Operasional Prosedur yang dipedomani 6. Peningkatan kualitas data kepegawaian serta Anjab dan ABK yang dipedomani 7. Peningkatan pengelolaan BMD 8. Peningkatan penatausahaan dan pelaporan keuangan
--	--	--	--	---

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Provinsi Sumatera Barat diperlukan suatu instrumen berupa rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dirumuskan berdasarkan strategi dan arah kebijakan serta tugas dan fungsi. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Bappeda Provinsi Sumatera Barat disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dimana untuk urusan Penunjang Perencanaan terdapat 2 (dua) program perencanaan dan 1 (satu) program penunjang urusan pemerintahan, dengan potret rencana program sebagai berikut :

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Sasaran dari program ini adalah meningkatkan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah dalam rangka menjaga keselarasan dokumen perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan daerah.

Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi.
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Sasaran dari program ini adalah meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial serta menerapkan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas dalam rangka menjaga sinergitas, konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
Sasaran dari program ini adalah terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi.

Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi.

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana susunan organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang tertuang didalam Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Daerah. Indikator dan target kinerja masing-masing program dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6.1.
Target Indikator Kinerja Program
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026

No	Program Urusan Perencanaan Sesuai RPJMD 2021-2026	Indikator Kinerja Program 2021-2026	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	%	N/A	85	87	90	92	95
2.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD	%	50	55	60	70	75	80
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	100	100	100

Indikator kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam bentuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta pendanaannya yang menunjukkan secara langsung hasil kinerja yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 lebih lengkap tersaji pada tabel berikut T-C.27 berikut:

**Tabel 6.2 (Tabel T-C.27.)
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021-2026**

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Sasaran Sub Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Anggaran 2021 (Rp.) juta	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab		
									2022		2023		2024		2025			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra (2026)	
									Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		Target	Rp (juta)
			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN					25.139.788.939		25.819.214.000		26.148.416.000		26.791.082.000		27.738.743.000		29.067.462.000	
								25.139.788.939		25.819.214.000		26.148.416.000		26.791.082.000		27.738.743.000		29.067.462.000	
Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas						Nilai komponen perencanaan kinerja dalam SAKIP Provinsi			25,84		26,07		26,38		26,62		26,87		
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan					Indeks Kualitas Perencanaan			73		77		81		85		89		
		5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Meningkatkan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah dalam rangka menjaga keselarasan dokumen perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan daerah.	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	80%	3.043.122.250	85%	4.549.391.000	87%	4.607.397.000	90%	4.720.636.000	92%	4.887.615.000	95%	5.121.738.000	Bappeda
		5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Optimalisasi Pelaksanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan	3 dokumen	1.528.795.100	3	2.563.923.800	3	2.663.829.000	3	2.729.951.200	3	2.826.255.000	3	2.962.218.000	Bappeda
		5.01.02.1.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	1 dokumen	72.337.300	1	131.930.127	1	129.429.000	1	134.111.200	1	138.255.000	1	146.218.000	
		5.01.02.1.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		Jumlah Dokumen Hasil Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya.	2 dokumen	114.417.300	2	288.800.000	2	297.000.000	1	304.200.000	1	315.000.000	1	330.000.000	
		5.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		Jumlah Dokumen Berita Acara Konsultasi publik yang dilaksanakan	1 dokumen Berita Acara	85.240.700	1	167.280.000	1	178.200.000	1	182.520.000	1	189.000.000	1	198.000.000	
		5.01.02.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	1 dokumen	-	1	83.913.673	1	79.200.000	1	81.120.000	1	84.000.000	1	88.000.000	
		5.01.02.1.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		Jumlah Dokumen Berita Acara Musrenbang Provinsi yang dilaksanakan	1 dokumen Berita Acara	300.259.800	1	557.600.000	1	594.000.000	1	608.400.000	1	630.000.000	1	660.000.000	
		5.01.02.1.01.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun dan ditetapkan.	2 dokumen	956.540.000	2	1.334.400.000	2	1.386.000.000	2	1.419.600.000	2	1.470.000.000	2	1.540.000.000	
		5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Optimalisasi Pelaksanaan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	4 dokumen	535.876.750	4	786.320.000	4	787.050.000	4	806.130.000	4	834.750.000	4	874.500.000	Bappeda
		5.01.02.1.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		Jumlah Dokumen Analisa Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 dokumen	155.115.950	1	198.720.000	1	193.050.000	1	197.730.000	1	204.750.000	1	214.500.000	
		5.01.02.1.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		Jumlah Laporan hasil pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	1 dokumen	58.948.000	1	167.280.000	1	178.200.000	1	182.520.000	1	189.000.000	1	198.000.000	
		5.01.02.1.02.03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		Laporan hasil pembinaan dan Koordinasi Pemanfaatan data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota	1 dokumen	136.812.950	1	166.320.000	1	168.300.000	1	172.380.000	1	178.500.000	1	187.000.000	
		5.01.02.1.02.04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disusun	1 dokumen	184.999.850	1	254.000.000	1	247.500.000	1	253.500.000	1	262.500.000	1	275.000.000	
		5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Optimalisasi pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	75%	978.450.400	85%	1.199.147.200	87%	1.156.518.000	90%	1.184.554.800	92%	1.226.610.000	95%	1.285.020.000	Bappeda
		5.01.02.1.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	3 dokumen	108.826.000	2	166.320.000	2	168.300.000	2	172.380.000	2	178.500.000	2	187.000.000	
		5.01.02.1.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		Jumlah Laporan hasil pengendalian pelaksanaan kerjasama daerah	1 Laporan	13.232.000	1	84.600.000	1	99.000.000	1	101.400.000	1	105.000.000	1	110.000.000	

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Sasaran Sub Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Anggaran 2021 (Rp.) juta	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab			
									2022		2023		2024		2025			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra (2026)		
									Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		Target	Rp (juta)	
		5.01.02.1.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		Jumlah Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	3 dokumen	135.000.000	3	179.107.200	3	176.418.000	3	180.694.800	3	187.110.000	3	196.020.000		
		5.01.02.1.03.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang difasilitasi/evaluasi	72 dokumen	721.392.400	38	769.120.000	38	712.800.000	38	730.080.000	38	756.000.000	38	792.000.000		
		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial serta menerapkan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas dalam rangka menjaga sinergitas, konsistensi dan sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD	50%	8.036.124.580	55	7.327.212.000	60	7.420.636.000	70	7.603.018.000	75	7.871.954.000	80	8.249.030.000	Bappeda
		5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			Meningkatkan kualitas perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	3 dokumen	1.931.114.950	2	2.538.559.475	2	2.576.453.200	3	2.638.751.195	2	2.730.944.250	2	2.859.985.295	
		5.01.03.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	3 dokumen	210.703.600	2	305.719.830	2	310.283.400	3	317.785.970	2	328.888.800	2	344.429.280		
		5.01.03.1.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Pemerintahan	5 rumusan	200.000.000	3	211.567.375	3	214.725.500	3	219.917.500	3	227.601.000	3	238.355.500		
		5.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	33.211.700	1	99.332.700	1	100.815.500	1	103.253.245	1	106.860.750	1	111.910.000		
		5.01.03.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Pemerintahan	1 laporan	93.869.150	1	126.940.425	1	128.835.300	1	131.950.500	1	136.560.600	1	143.013.300		
		5.01.03.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 dokumen	322.765.000	2	527.027.000	2	534.894.100	3	547.827.680	2	566.967.745	2	593.757.800		
		5.01.03.1.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Pembangunan Manusia	5 rumusan	530.750.000	3	589.638.270	3	598.439.900	3	612.910.000	3	634.323.980	3	664.296.725		
		5.01.03.1.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	51.081.500	1	239.179.245	1	242.749.500	1	248.619.150	1	257.305.435	1	269.463.490		
		5.01.03.1.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Pembangunan Manusia	1 laporan	488.734.000	1	439.154.630	1	445.710.000	1	456.487.150	1	472.435.940	1	494.759.200		
		5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			Meningkatkan kualitas perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	3 dokumen	1.605.234.500	2	1.948.924.990	2	1.978.017.000	3	2.025.845.015	2	2.096.624.195	2	2.195.692.693	Bappeda
		5.01.03.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	3 dokumen	248.679.000	2	465.448.225	2	472.396.100	3	483.818.500	2	500.722.200	2	524.382.000		
		5.01.03.1.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Perekonomian	5 rumusan	239.302.200	3	249.649.500	3	253.376.000	3	259.502.650	3	268.569.180	3	281.259.460		
		5.01.03.1.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	57.174.000	1	133.676.915	1	135.672.300	1	138.952.865	1	143.807.615	1	150.602.730		
		5.01.03.1.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Perekonomian	1 laporan	141.707.900	1	126.940.425	1	128.835.300	1	131.950.500	1	136.560.600	1	143.013.300		
		5.01.03.1.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	3 dokumen	376.880.700	2	423.134.750	2	429.451.000	3	439.835.000	2	455.202.000	2	476.710.960		

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Sasaran Sub Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Anggaran 2021 (Rp.) juta	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab		
									2022		2023		2024		2025			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra (2026)	
									Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		Target	Rp (juta)
		5.01.03.1.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang SDA.	5 rumusan	244.800.000	3	253.880.850	3	257.670.600	3	263.901.000	3	273.121.200	3	286.026.570	
		5.01.03.1.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	80.005.200	1	169.253.900	1	171.780.400	1	175.934.000	1	182.080.800	1	190.684.385	
		5.01.03.1.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang SDA	1 laporan	216.685.500	1	126.940.425	1	128.835.300	1	131.950.500	1	136.560.600	1	143.013.288	
		5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Meningkatkan kualitas perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	3 dokumen	4.499.775.130	2	2.839.727.535	2	2.866.165.800	3	2.938.421.790	2	3.044.385.555	2	3.193.352.012	Bappeda
		5.01.03.1.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	3 dokumen	258.417.300	2	677.015.600	2	687.121.600	3	703.736.000	2	728.323.200	2	762.737.540	
		5.01.03.1.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Infrastruktur.	5 rumusan	236.793.600	3	338.507.800	3	343.560.800	3	351.868.000	3	364.161.600	3	381.368.760	
		5.01.03.1.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	36.247.500	1	296.194.325	1	300.615.700	1	307.884.500	1	318.641.400	1	333.697.600	
		5.01.03.1.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas bidang Infrastruktur	1 laporan	3.552.003.630	1	84.668.670	1	72.280.900	1	79.970.000	1	82.764.000	1	86.674.720	
		5.01.03.1.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	3 dokumen	224.733.500	2	677.015.600	2	687.121.600	3	703.736.000	2	728.323.200	2	762.737.530	
		5.01.03.1.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Kewilayahan	5 rumusan	92.481.000	3	259.605.800	3	263.481.000	3	269.851.900	3	279.280.000	3	292.476.400	
		5.01.03.1.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan.	1 Laporan	20.709.700	1	211.567.375	1	214.725.500	1	219.917.500	1	227.601.000	1	238.355.480	
		5.01.03.1.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas bidang Kewilayahan	1 Laporan	78.388.900	1	295.152.365	1	297.258.700	1	301.457.890	1	315.291.155	1	335.303.982	
Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani						1. Nilai Akuntabilitas Kinerja			78,25		79,25		80,25		81,25		82,25		
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi					2. Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi			83,00		86,00		87,00		89,00		91,00		
	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi					Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD			78,25		79,25		80,25		81,25		82,25		
						Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan internal Organisasi			83,00		86,00		87,00		89,00		91,00		
		5.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	14.060.542.109	100	13.942.611.000	100	14.120.383.000	100	14.467.428.000	100	14.979.174.000	100	15.696.694.000	Bappeda
		5.1.1.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100%	226.034.200	100%	221.475.800	100%	207.577.050	100%	213.925.950	100%	214.311.200	100%	226.710.745	Bappeda
		5.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bappeda Prov. Sumbar		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	3 dokumen	126.979.100	2	126.979.100	2	126.979.100	2	133.328.000	2	133.328.000	2	142.660.960	
		5.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bappeda Prov. Sumbar		Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun (output sub kegiatan ini merupakan proses dalam penyusunan dokumen DPA SKPD sehingga output digabungkan pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD)	1 dokumen	12.768.100	1	10.165.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		5.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bappeda Prov. Sumbar		Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun (output sub kegiatan ini merupakan proses dalam penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD sehingga output digabungkan pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD)	1 dokumen	7.267.600	1	7.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Sasaran Sub Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Anggaran 2021 (Rp.) juta	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab			
									2022		2023		2024		2025			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra (2026)		
									Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		Target	Rp (juta)	
		5.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Bappeda Prov. Sumbar		Jumlah Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah (RKA SKPD, Perubahan RKA-SKPD, DPA SKPD dan Dokumen Perubahan DPA SKPD) yang disusun	1 dokumen	8.120.100	1	8.000.000	4	19.266.250	4	19.266.250	4	19.651.500	4	19.651.500		
		5.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Bappeda Prov. Sumbar		Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun (output sub kegiatan ini digabungkan pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD)	1 dokumen	11.567.600	1	7.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
		5.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bappeda Prov. Sumbar		Jumlah dokumen capaian kinerja Perangkat Daerah yang disusun	4 dokumen	20.316.950	4	22.316.950	4	22.316.950	4	22.316.950	4	22.316.950	4	23.432.798		
		5.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bappeda Prov. Sumbar		Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	4 dokumen	39.014.750	4	39.014.750	4	39.014.750	4	39.014.750	4	39.014.750	4	40.965.488		
		5.1.1.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan perangkat daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%	8.879.823.507	100	9.112.466.307	100	9.172.466.307	100	9.186.050.890	100	9.319.150.890	100	9.785.108.435	Bappeda	
		5.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bappeda Prov. Sumbar		Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	91 orang	8.505.966.307	100	8.505.966.307	100	8.565.966.307	100	8.579.550.890	100	8.712.650.890	100	9.148.283.435		
		5.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bappeda Prov. Sumbar		Jumlah ASN yang mendapatkan honor	22 orang	252.285.000	22	485.000.000	22	485.000.000	22	485.000.000	22	485.000.000	22	509.250.000		
		5.01.01.1.02.03	Relaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bappeda Prov. Sumbar		Jumlah dokumen SPP, SPM dan pengesahan SPJ yang diterbitkan	109 dokumen	25.000.000	109	25.000.000	109	25.000.000	109	25.000.000	109	25.000.000	109	26.250.000		
		5.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bappeda Prov. Sumbar		Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun	1 dokumen	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.750.000		
		5.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bappeda Prov. Sumbar		Jumlah Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disiapkan	3 dokumen	11.500.000	3	11.500.000	3	11.500.000	3	11.500.000	3	11.500.000	3	12.075.000		
		5.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Bappeda Prov. Sumbar		Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang disiapkan	13 dokumen	70.072.200	13	70.000.000	13	70.000.000	13	70.000.000	13	70.000.000	13	73.500.000		
		5.1.1.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Meningkatnya pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%	260.906.250	100	157.500.000	100	267.500.000	100	267.500.000	100	300.642.110	100	316.674.215	Bappeda	
		5.01.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Bappeda Prov. Sumbar		Jumlah dokumen Usulan RKBMD Pengadaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan serta Perhitungan Standar Kebutuhan yang disusun	4 dokumen	6.280.000	4	7.500.000	4	7.500.000	4	7.500.000	4	7.500.000	4	7.875.000		
		5.01.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Bappeda Prov. Sumbar		- Jumlah BMD yang diasuransikan. - Jumlah tanda letak tanah yang dibangun (seperti pagar batas). - Jumlah tanda kepemilikan tanah. - Jumlah dokumen pengamanan administrasi yang disusun. - Jumlah dokumen pengamanan hukum. - Jumlah tanah yang bersertifikat	11 unit/unit/set unit dokumen persil	108.400.000	11	110.000.000	11	110.000.000	11	110.000.000	11	128.142.110	11	135.549.215		
		5.01.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Bappeda Prov. Sumbar		- Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban. - Jumlah Pengelola BMD Perangkat Daerah yang dibayarkan honoraria.	108.400.000 orang	-	-	2	110.000.000	2	110.000.000	2	125.000.000	2	131.250.000			
		5.01.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bappeda Prov. Sumbar		Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	4 dokumen	15.133.250	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.750.000		
		5.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bappeda Prov. Sumbar		Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah Perangkat Daerah	4 dokumen	22.693.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	26.250.000		
		5.1.1.1.04	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Meningkatnya pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	87.052.900	100	282.000.000	100	502.000.000	100	553.000.000	100	553.000.000	100	580.650.000	Bappeda	
		5.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Bappeda Prov. Sumbar		Jumlah pengadaan pakalan dinas beserta atribut kelengkapannya	88 Stel	64.500.000	100	132.000.000	168	132.000.000	168	138.000.000	168	138.000.000	168	144.900.000		
		5.01.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bappeda Prov. Sumbar		- Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola. - Jumlah dokumen kepegawaian yang disusun (seperti Anjab ABK, dll)	4 dokumen dokumen	-	-	2	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	21.000.000			
		5.01.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Bappeda Prov. Sumbar		Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	2 Kali	16.648.900	2	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
		5.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bappeda Prov. Sumbar		- Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan. - Jumlah ASN dan NON ASN yang mengikuti kegiatan capacity building.	orang orang	-	-	15	250.000.000	15	275.000.000	15	275.000.000	15	275.000.000	15	288.750.000	
		5.01.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Bappeda Prov. Sumbar		- Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan - Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi	4 Kali orang	5.904.000	4	60.000.000	6	50.000.000	6	60.000.000	6	60.000.000	6	63.000.000		
		5.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bappeda Prov. Sumbar		- Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek. - Jumlah Bimtek yang dilaksanakan	5 orang kali	-	10	70.000.000	6	50.000.000	6	60.000.000	6	60.000.000	6	63.000.000		
		5.1.1.1.03	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Meningkatnya pelayanan umum perangkat daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	2.017.405.370	100	1.997.007.161	100	1.621.694.700	100	1.661.228.669	100	1.795.985.816	100	1.812.441.221	Bappeda	
		5.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bappeda Prov. Sumbar		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	25 Jenis	20.000.000	24	15.000.000	24	15.000.000	24	20.000.000	24	20.000.000	24	21.000.000		
		5.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bappeda Prov. Sumbar		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	13 jenis	764.213.420	2	479.711.211	5	250.000.000	5	280.033.969	8	316.040.762	8	259.248.914		

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Sasaran Sub Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Anggaran 2021 (Rp.) juta	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab		
									2022		2023		2024		2025			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra (2026)	
									Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		Target	Rp (juta)
		5.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bappeda Prov. Sumbar		Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	17 jenis	37.718.300	17	25.137.000	17	55.137.000	17	55.137.000	17	55.137.000	17	57.893.850	
		5.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bappeda Prov. Sumbar		- Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan. - Jumlah rapat koordinasi internal perangkat daerah yang dilakukan.	75 Jenis kali	331.662.400	75	331.662.400	75	345.561.150	75	345.561.150	75	401.311.504	75	421.377.079	
		5.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bappeda Prov. Sumbar		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	10 jenis	36.412.000	10	25.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	10	26.250.000	
		5.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bappeda Prov. Sumbar		Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	7 jenis	12.060.000	6	10.500.000	6	10.500.000	6	10.500.000	6	10.500.000	6	11.025.000	
		5.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bappeda Prov. Sumbar		Jumlah tamu yang dilayani	orang	-	-	-	100	10.500.000	130	15.000.000	130	15.000.000	130	15.000.000	
		5.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bappeda Prov. Sumbar		Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	5 Laporan	555.339.250	4	849.996.550	4	649.996.550	4	649.996.550	4	679.996.550	4	713.996.378	
		5.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Bappeda Prov. Sumbar		- Jumlah Tenaga IT yang dimanfaatkan - Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia. - Jumlah Aplikasi/Modul yang dikembangkan.	4 Orang	260.000.000	4	260.000.000	4	260.000.000	4	260.000.000	4	273.000.000	4	286.650.000	
		5.1.1.1.03	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Meningkatnya ketersediaan Barang Milik Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100%	112.271.400	100	100.529.000	100	277.512.211	100	388.629.000	100	601.237.752	100	669.538.266	Bappeda
		5.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan baru	Bappeda Prov. Sumbar		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan baru	unit	-	-	-	-	-	-	3	146.237.752	1	192.038.266		
		5.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Bappeda Prov. Sumbar		Jumlah Mebel yang diadakan	26 unit	104.771.400	6	83.629.000	6	72.512.211	4	83.629.000	4	150.000.000	4	157.500.000	
		5.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bappeda Prov. Sumbar		Jumlah peralatan dan mesin lainnya baru	unit	-	-	-	4	200.000.000	6	300.000.000	6	300.000.000	6	315.000.000	
		5.01.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Bappeda Prov. Sumbar		Jumlah Aset Tetap Lainnya baru	1 jenis	7.500.000	1	16.900.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
		5.1.1.1.03	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Optimalisasi penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.853.908.482	100	1.574.922.732	100	1.574.922.732	100	1.644.922.732	100	1.654.922.732	100	1.737.668.869	Bappeda
		5.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bappeda Prov. Sumbar		Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	750 Surat	7.500.000	500	7.500.000	500	7.500.000	500	7.500.000	500	7.500.000	500	7.875.000	
		5.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bappeda Prov. Sumbar		- Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan. - Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan. - Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan - Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan	600 meter kubik 80 mbps 245000 KVA 8 rekening	718.042.500	700 100 245000 8	379.380.000 100 245000 8	700 100 245000 8	379.380.000 100 245000 8	700 100 245000 8	399.380.000 100 245000 8	700 100 245000 8	409.380.000 100 245000 8	700 100 245000 8	429.849.000	
		5.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bappeda Prov. Sumbar		Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	25 orang	1.128.365.982	28	1.188.042.732	28	1.188.042.732	28	1.238.042.732	28	1.238.042.732	28	1.299.944.869	
		5.1.1.1.03	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Optimalisasi pemeliharaan barang milik daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100%	623.140.000	100	496.710.000	100	496.710.000	100	552.170.759	100	539.923.500	100	567.902.250	Bappeda
		5.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bappeda Prov. Sumbar		Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit	41.190.000	1	41.190.000	1	41.190.000	1	45.000.000	1	45.890.000	1	48.184.500	
		5.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bappeda Prov. Sumbar		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	10 unit	186.500.000	10	186.500.000	10	186.500.000	10	186.500.000	10	186.500.000	10	195.825.000	
		5.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bappeda Prov. Sumbar		Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	66 unit	72.050.000	67	58.220.000	70	58.220.000	72	58.220.000	70	78.220.000	70	82.131.000	
		5.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bappeda Prov. Sumbar		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	1 unit	288.000.000	1	185.800.000	1	185.800.000	1	232.450.759	1	199.313.500	1	210.261.750	
		5.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bappeda Prov. Sumbar		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperilaha/direhab	48 unit	35.400.000	48	25.000.000	48	25.000.000	48	30.000.000	48	30.000.000	48	31.500.000	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan mengemukakan indikator kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan RPJMD. Memperhatikan Visi, Misi serta tujuan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, indikator kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat mendukung dalam pencapaian Misi ke-7 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas, dengan tujuan ke-1 yaitu Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani dengan Indikator Indeks Reformasi Birokrasi serta sasaran Terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan indikator Nilai Evaluasi Sakip.

Merujuk pada hal tersebut, maka dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda dalam urusan penunjang perencanaan yaitu mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas, maka ditetapkan indikator kinerja utama Bappeda Provinsi Sumatera Barat adalah Indeks Kualitas Perencanaan. Indikator kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang mendukung misi, tujuan dan sasaran RPJMD tersebut ditampilkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 7.1

T-C.28 Indikator Kinerja Utama Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD Sumatera Barat Tahun 2021-2026

No.	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2021)	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Indeks Kualitas Perencanaan	70	73	77	81	85	89	89

Indeks Kualitas Perencanaan dihitung dengan formula :

Indeks Kualitas Perencanaan = Dimensi penilaian terhadap Proses 30% + Isi Dokumen 40% + Tindak Lanjut 30%.

Formula Penghitungan Indikator Sasaran :

Dimensi Penilaian	Bobot	Sub Dimensi Penilaian	Bobot	Item Penilaian	Bobot	Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab
Proses	30,00%	Forum OPD	5,00%	Persentase OPD yang melaksanakan Forum OPD	3,00%	$\frac{\text{Jumlah OPD yang melaksanakan Forum OPD}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	Bidang Perekonomian, Bidang PEM, Bidang Infracwil
				Ketepatan waktu pelaksanaan Forum OPD	2,00%	$\frac{\text{Jumlah OPD yang melaksanakan Forum OPD tepat waktu}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	Bidang Perekonomian, Bidang PEM, Bidang Infracwil
		Konsultasi Publik	10,00%	Tingkat Kehadiran Pemangku Kepentingan dalam Konsultasi Publik	3,00%	$\frac{\text{Jumlah Kehadiran Pemangku Kepentingan}}{\text{Jumlah Perwakilan Pemangku Kepentingan yang diundang}} \times 100\%$	Bidang P2EPD
	Tingkat Partisipasi Aktif Pemangku Kepentingan dalam Konsultasi Publik			3,00%	$\frac{\text{Jumlah Partisipasi Aktif Pemangku Kepentingan}}{\text{Jumlah Perwakilan Pemangku Kepentingan}} \times 100\%$	Bidang P2EPD	
	Ketepatan Waktu Pelaksanaan Konsultasi Publik			2,00%	Tepat Waktu = 100% Tidak tepat waktu = 0%	Bidang P2EPD	
	Pelaksanaan Konsultasi Publik			2,00%	Hasil survei kepuasan pelaksanaan Konsultasi Publik menggunakan google form dan sejenisnya	Bidang P2EPD	
		Musrenbang Provinsi	15,00%	Tingkat Kehadiran Pemangku Kepentingan dalam Musrenbang	5,00%	$\frac{\text{Jumlah Kehadiran Pemangku Kepentingan}}{\text{Jumlah Perwakilan Pemangku Kepentingan yang diundang}} \times 100\%$	Bidang P2EPD
	Tingkat Partisipasi Pemangku Kepentingan dalam Musrenbang			4,00%	$\frac{\text{Jumlah Partisipasi Aktif Pemangku Kepentingan}}{\text{Jumlah Perwakilan Pemangku Kepentingan}} \times 100\%$	Bidang P2EPD	
	Ketepatan waktu pelaksanaan Musrenbang Provinsi			3,00%	Tepat waktu = 100% Tidak tepat waktu = 0%	Bidang P2EPD	
	Pelaksanaan Musrenbang			3,00%	Hasil survey Kepuasan pelaksanaan musrenbang menggunakan google form dan sejenisnya	Bidang P2EPD	
Isi	40,00%	Data Pendukung	15,00%	Persentase ketersediaan data IKU	8,00%	$\frac{\text{Jumlah Data IKU yang tersedia}}{\text{Jumlah Data IKU}} \times 100\%$	Bidang P2EPD
				Persentase ketersediaan data IKD	7,00%	$\frac{\text{Jumlah Data IKD yang tersedia}}{\text{Jumlah Data IKD}} \times 100\%$	Bidang P2EPD
		Konsistensi	20,00%	Keselarasan Program antara RKPD dengan RPJMD	10,00%	$\frac{\text{Jumlah Program RKPD yang Sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Program pada RPJMD}} \times 100\%$	Bidang Perekonomian, Bidang PEM, Bidang Infracwil
	konsistensi anggaran per Program antara RKPD dengan RPJMD			10,00%	$\sum \frac{\text{Anggaran per Program RKPD yang Sesuai dengan RPJMD}}{\text{Anggaran per Program pada RPJMD}} \times 100\%$	Bidang Perekonomian, Bidang PEM, Bidang Infracwil	
		Inovasi	5,00%	Ketersediaan Inovasi dalam Dokumen Perencanaan	5,00%	Ada = 100% Tidak = 0%	Bidang Perekonomian, Bidang PEM, Bidang Infracwil

Dimensi Penilaian	Bobot	Sub Dimensi Penilaian	Bobot	Item Penilaian	Bobot	Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab
Tindak Lanjut	30,00%	Capaian Kinerja	15,00%	Persentase capaian IKU	8,00%	$\frac{\text{Jumlah IKU yang mencapai target}}{\text{Jumlah IKU}} \times 100\%$	Bidang Perekonomian, Bidang PEM, Bidang Infracwil
				Persentase capaian IKD	7,00%	$\frac{\text{Jumlah IKD yang mencapai target}}{\text{Jumlah IKD}} \times 100\%$	Bidang Perekonomian, Bidang PEM, Bidang Infracwil
		Pengendalian Rencana Kerja	10,00%	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi yang Ditindaklanjuti oleh OPD	10,00%	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi Hasil Evaluasi yang Ditindaklanjuti OPD}}{\text{Jumlah Rekomendasi}} \times 100\%$	Bidang Perekonomian, Bidang PEM, Bidang Infracwil
		Penganggaran	5,00%	Persentase prioritas pembangunan pada RPJMD menjadi anggaran prioritas dalam RKPD	5,00%	$\frac{\text{Jumlah Anggaran Program Prioritas dalam RPJMD yang menjadi prioritas pendanaan RRPD}}{\text{Jumlah anggaran pada RKPD}} \times 100\%$ Hasil : ≥ 50% = 100% ≤ 50% = 25%	Bidang Perekonomian, Bidang PEM, Bidang Infracwil
Jumlah	100,00%		100,00%		100,00%		

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Sumatera Barat untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, Sumber Daya Manusia, dan sumber pendanaan serta komitmen pimpinan dan seluruh pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Tahun 2021-2026, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan revisi muatan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat termasuk indikator kinerja yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Rencana jangka menengah dalam Renstra ini selanjutnya akan dijabarkan lagi ke dalam perencanaan jangka pendek atau tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk Tahun 2022 sampai dengan 2026 dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat dan mempertimbangkan perkembangan yang terjadi di setiap tahun. Dengan demikian penjabaran Renstra Bappeda Tahun 2021-2026 ke dalam Rencana Kerja atau dokumen-dokumen perencanaan lain dapat bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan RKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan.

Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 juga merupakan acuan bagi unit-unit kerja di lingkungan Bappeda Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja serta kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Bappeda.